SKRIPSI

BIMBINGAN PREVENTIF PENYULUH AGAMA KEPADA ORANG TUA DALAM MENURUNKAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN TAMMERODO SENDANA KABUPATEN MAJENE

Oleh:

DEWI ALFIAH
NIM: 14.3200.018

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2018

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SKRIPSI

BIMBINGAN PREVENTIF PENYULUH AGAMA KEPADA ORANG TUA DALAM MENURUNKAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN TAMMERODO SENDANA KABUPATEN MAJENE

Oleh

DEWI ALFIAH
NIM. 14.3200.018

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Dakwah dan komunikasi (S.Sos) pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam
Jurusan Dakwah dan Komunikasi
Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2018

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIMBINGAN PREVENTIF PENYULUH AGAMA KEPADA ORANG TUA DALAM MENURUNKAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN TAMMERODO SENDANA KABUPATEN MAJENE

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Bimbingan Konseling Islam

Program Studi
Bimbingan Konseling Islam

Disusun dan diajukan oleh

DEWI ALFIAH
NIM.14.3200.018

PAREPARE

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2018

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama	:	DEWI ALFIAH
Judul Skripsi	:	Bimbingan Preventif Penyuluh Agama kepada Orang Tua dalam Menurunkan Pernikahan Dini di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene
NIM	:	14.3200.018
Jurusan	:	Dakwah dan Komunikasi
Program	:	Bimbingan Konseling Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK.Ketua STAIN Parepare. B-741 Sti/08/KP.01.1/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama	:	Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd.	(.....)
NIP	:	197207031 199803 2 001	
Pembimbing Pendamping	:	Muhammad Jufri, M.Ag.	(.....)
NIP	:	19720723 200003 1 001	

Mengetahui:

Ketua Jurusan Dakwah dan Komunikasi

Dr. H. Muhammad Saleh, M.Ag.
NIP. 19680404 199303 1 005

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SKRIPSI

BIMBINGAN PREVENTIF PENYULUH AGAMA KEPADA ORANG TUA DALAM MENURUNKAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN TAMMERODO SENDANA KABUPATEN MAJENE

disusun dan diajukan oleh

DEWI ALFIAH
NIM. 14.3200.018

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Munaqasyah pada tanggal 7 Agustus 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd.	(.....)
NIP	: 1972070 319980 3 2001	
Pembimbing Pendamping	: Muhammad Jufri, M.Ag.	(.....)
NIP	: 19720723 20000 3 1001	

Mengetahui:

Rektor IAIN Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si.
NIP 19650427 198703 1 002

Ketua Jurusan Dakwah dan komunikasi

Dr. H. Muhammad Saleh, M. Ag.
NIP. 19680404 199303 1 005

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Bimbingan Preventif Penyuluh Agama kepada Orang Tua dalam menurunkan Pernikahan dini di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene
Nama Mahasiswa	: Dewi Alfiah
Nomor Induk Mahasiswa	: 14.3200.018
Jurusan	: Dakwah dan Komunikasi
Program Studi	: Bimbingan dan Konseling Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK. Ketua STAIN Parepare No. B-741/Sti.08/KP.01.1/10/2017
Tanggal Kelulusan	: 7 Agustus 2018

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr.Hj. Darmawati S,Ag, M.Pd.	(Ketua)	(.....)
Muhammad Jufri M.Ag.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Ramli S.Ag., M.Sos.I.	(Anggota)	(.....)
Nurhakki, S.Sos, M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP 19650427 198703 1 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا

إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه

Segala puji bagi Allah Swt. Dia adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu baik nampak maupun tidak. Zat yang tidak pernah mengecewakan mahluk-Nya, saat memberi janji dan semua yang apa di jagad raya ini hanya bergantung pada-Nya. Karena rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat merampungkan penulis skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar "Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Dakwah dan Komunikasi" Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw, beserta keluarganya, sahabatnya dan bagi seluruh Umat Islam yang hidup dengan mengikuti ajaran-ajarannya.

Dari lubuk hati yang terdalam penulis mengucapkan permohonan maaf dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Hasnawiah dan Ayahanda Alimuddin yang tercinta dimana pembinaan dan berkah do'a tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Serta kepada saudaraku yang telah memberikan motivasi, dukungan, cinta dengan tulus, dan doa yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis juga telah menerimah banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Darmawati, S.Ag.M.Pd selaku pembimbing utama dan Bapak Muhammad Jufri,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

M.Ag. selaku pembimbing pendamping bagi penulis, terima kasih segala bantuan dan bimbingan ibu dan bapak yang telah memberikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.Sekali lagi penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Adapun ucapan terimah kasih penulis selanjutnya yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si. beserta seluruh jajarannya.
2. Ketua Jurusan Dakwah dan Komunikasi IAIN Parepare, Bapak Dr. H. Muhammad Saleh, M.Ag. dan penanggung jawab program studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) Bapak Dr. Qadaruddin, M. Sos.I.
3. Bapak/Ibu Dosen dan staf pada Jurusan Dakwah dan Komunikasi yang telah mangarahkan, mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu yang begitu bermanfaat untuk masa depan penulis.
4. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama penulis menempuh pendidikan. Terutama pihak luar yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yakni lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Majene, dan jajarnnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Dakwah dan Komunikasi” Institut Agama Islan Negeri (IAIN) Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene Bapak H. Adi, S.Ag.M.Si. Penyuluh agama Islam yaitu Ibu Sitti Marwah, S.H.I, Bapak Paisal Jafar, S.Ag. beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar "Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Dakwah dan Komunikasi " Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
6. Sahabat-sahabat penulis yang begitu banyak memberikan bantuan dan alur pemikirannya masing-masing. membantu penulis dalam menjalani studi di IAIN Parepare.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah Swt, selalu melindungi dan meridhoi langkah kita sekarang dan selamananya. Amiin.

Parepare, 16 Mei 2018

Penulis

DEWI ALFIAH
NIM.14.3200.018

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWI ALFIAH

NIM : 14.3200.018

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Jurusan : Dakwah dan Komunikasi

Judul Skripsi : Bimbingan Preventif Penyuluh Agama Kepada Orang Tua dalam Menurunkan Pernikahan Dini di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare 16 Mei 2018

Penulis

DEWI ALFIAH

Nim. 14.3200.018

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSRAK

Dewi Alfiah, *Bimbingan preventif penyuluhan agama kepada orang tua dalam menurunkan pernikahan dini di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene* (dibimbing oleh Dr. Hj. Darmawati, S.Ag.M.Pd dan Muhammad Jufri, M.Ag)

Pernikahan dini bagi seorang anak untuk menikah karena mempelai laki-laki dan perempuan, keduanya tidak diperkenankan melakukan akad nikahnya manakala umur mereka belum mencapai angka tersebut karena dipandang belum dewasa dan tidak mampu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana praktek pernikahan dini di kecamatan Tammerodo Sendana kabupaten Majene. Bagaimana bimbingan preventif penyuluh agama kepada orang tua dalam menurunkan pernikahan dini di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun sumber data primernya yaitu hasil wawancara, observasi dan dokumen dari KUA dari Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene sedangkan data sekunder yaitu dengan pengambilan data atau penelitian di lapangan yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi dengan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Praktek pernikahan dini di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene merupakan alternatif untuk mengatasi suatu keadaan yang tidak dinginkan oleh semua pihak yang diakibatkan oleh pergaulan bebas atau hamil diluar nikah.Dimana praktek pernikahan dini di Kecamatan Tammerodo Sendana dalam 3 tahun terakhir sebanyak 11 pasangan.Salah satu pihak yang berkompoten mengatasi praktek pernikahan dini adalah para penyuluh agama Islam kecamatan Tammerodo Sendana kabupaten Majene, Karena penyuluh diharapkan dapat membantu orang tua untuk mencegah pernikahan dini.Praktek pernikahan dini sudah diberikan pencegahan penyuluh agama Islam, walaupun belum maksimal penyuluh agama berupaya memberikan pemahaman mengenai keagamaan yang diberikan kepada masyarakat terutama kepada orang tua.orang tua yang terlalu cepat menikahkan anaknya diakibatkan kurangnya ekonomi yang rendah maka orang tua berupaya diberikan pemahaman keagamaan, agar supaya bagaimana orang tua mengetahui apa yang menjadi dampak negatif dari pernikahan dini. Sebagian orang tua menikahkan anaknya bahwa sudah dianggap sebuah tradisi dan orang tua lebih mengetahui apa yang seharusnya diberikan kepada anak untuk masa depannya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... I
HALAMAN PENGAJUAN..... iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING..... v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI..... vi
KATA PENGANTAR..... vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... x
ABSTRAK..... xi
DAFTAR ISI..... xii
DAFTAR TABEL..... xv
DAFTAR LAMPIRAN..... xvi
DAFTAR GAMBAR..... xvii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah..... 1
1.2 Rumusan Masalah..... 5
1.3 Tujuan Penelitian..... 5
1.4 Kegunaan Penelitian..... 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1Tinjauan Penelitian Terdahulu..... 7
2.2 Tinjauan Teoretis..... 8
2.2.1 Bimbingan Konseling Islam..... 8
2.2.2 Tujuan dan Fungsi Bimbingan Konseling Islam..... 10

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.3 Preventif..... 11
2.2.4 Bentuk-Bentuk Bimbingan dan Konseling Islam..... 15
2.2.5 Bimbingan Penyuluhan Agama..... 16
2.2.6 Peranan Penyuluh Agama Islam..... 19
2.2.7 Landasan dan Syarat Sebuah Pernikahan..... 20
2.2.8 Pendidikan Anak dalam Rumah Tangga..... 25
2.2.9 Pernikahan Dini dalam Pandangan Islam..... 28
2.2.10 Pernikahan Dini dan Keluarga Islami..... 31
2.2.11 Pernikahan Dini dan Kehaormonisn Keluarga..... 33
2.2.12 Kerangka Pikir..... 35
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian..... 37
3.2 Lokasi Penelitian..... 37
3.3Fokus Penelitian..... 38
3.4 Jenis dan Sumber Data……..... 38
3.5 TeknikPengumpulan Data..... 39
3.6 Instrumen Pengumpulan Data..... 41
3.7 Teknik Analisis Data..... 42
3.8 Pengujian Keabsahan Data..... 42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA)..... 44
4.2 Tujuan dan Azas Berdirinyah 45
45

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4.3 Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA)..... 46

4.4 Sarana dan Prasarana.....

4.5 Praktek Pernikahan Dini di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene..... 48

4.6 Bimbingan Preventif Penyuluh Agama kepada Orang Tua dalam Menurunkan Pernikan Dini di kecamatan Tammerodo Sendana kabupaten Majene..... 61

BAB V PENUTUP 71

5.1 Kesimpulan..... 71

5.2 Saran.....

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1 4.2	Visi Misi Kantor Urusan Agama 2017/2018 Sarana dan prasarana Tahun 2017/2018	46 47

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari STAIN Parepare
2	Surat Izin Melaksanakan Peneliti Kesbanpol .
3	Surat Keterangan Telah Meneliti dari Tammerodo Sendana.
4	Panduan Format Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi (Foto-Foto Kegiatan)
7	Struktur Organisasi Kelurahan Tammerodo Sendana
8	Riwayat Hidup

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	36

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah kebutuhan setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting. Pernikahan yang amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok, dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil pernikahan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang membutuhkan keturunan sesuai apa yang diinginkan. Perkawinan sebagian jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknyaberlangsung seumur hidup dan tidak boleh berahir begitu saja.Pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kehidupan rumah tangga pasti tidak luput dari permasalahan-permasalahan. Salah satu penyebab utama permasalahan dalam rumah tangga adalah pasangan pasangan yang belum dewasa. Faktor ketidak dewasaan ini lebih nyata terdapat dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pernikahan usia remaja[1]. Kedewasaan pribadi seseorang tidak tergantung pada umur, tetapi masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa remaja ini umumnya remaja belum memiliki kepribadian yang mantap dan kematangan berfikir.

Pernikahan yang terlalu muda juga bisa menyebabkan neuritas depresi karena mengalami proses kekecawaan yang berlarut-larut dan karena ada perasaan-perasaan tertekan yang berlebihan. Kematangan sosial ekonomi dalam pernikahan sangat diperlukan karena merupakan penyangga dalam memutarkan roda keluarga sebagai akibat pernikahan. Pada umumnya yang masih muda belum mempunyai pengangan dalam hal-hal sosial ekonomi.

Sebagai orang tua merupakan pembina pribadi yang pertama dalam hidup anak. perlakuan orang tua terhadap anaknya tertentu dan terhadap semua anak merupakan unsur pembinaan lainya dari pada perlakuan yang lembut dalam pribadi anak.Hubungan orang tua sesama mereka mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Hubungan yang serius, penuh pengertian dan kasih sayang akan membawa pada pembinaan pribadi yang tenang, terbuka dan baik untuk bertumbuh dan berkembang. tapi hubungan orang tua yang tidak serasi, banyak perselisihan dan percekcokan, akan membawa anak kepada pertumbuhan pribadi yang sukar dan tidak mudah dibentuk kerena ia tidak mendapatkan suasana yang baik untuk berkembang, karena selalu terganggu oleh suasana orang tuanya.

Keluarga yang menjadi aspek penting terhadap perkembangan seorang anak tentunya sangat memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya pernikahan

---

[1]Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta 2000) : Yayasan penerbitan fak. Psikologi. UGM,h 28.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dini dimasyarakat sehingga penyuluh agama Islam melihatnya sebagai peluang dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di masyarakat termasuk penyuluh agama Islam yang ada di kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene yang senantiasa melakukan langkah pencegahan pernikahan dini di masyarakat setempat.pelaksanaan penyuluh agama terhadap pernikahan dini sebagai penerang penyampai pesan bagi masyarakat agar memiliki pemahaman melalui pengalamannya, mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain.

Firman Allah Qs. Al-Ahzaab (33) : 36

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Terjemahan:

> Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata[2].

Al-Aufi telah meriwayatkan dari ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin. Pada mulanya Rasulullah Saw, Pergi untuk melamar buat pelayan laki-lakinya yang bernama zaib ibnu Harisah. Maka beliau masuk ke dalam rumah Zainab binti Jahsy Al-Asadiyyah r.a dan beliau Saw, langsung melamarnya buat Zaib. Tetapi Zainab binti Jahsy menjawab, aku tidak mau menikah denganya" Rasulullah Saw, bersabda, tidak, bahkan kamu harus menikah dengannya." Zainab binti Jahsy berkata,"Wahai rasulullah , apakah engkau mengatur diriku?" ketika keduanya sedang berbincang-bincang mengenai hal tersebut, Allah Swt. Menurunkan

[2]Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*.h.318

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

firman-Nya: dan tidak patut lagi laki-laki yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. Akhirnya Zainab binti Jahsy bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah engkau rela menikahkan dia denganku?” Rasulullah Saw. Menjawab,”ya.” Zainab berkata, “Kalau demikian saya tidak akan menentang perintah Rasulullah Saw. Saya rela dinikahkan denganya.

Pentingnya dakwah dalam mengantisipasi dan menanggulangi pernikahan usia dini,karena masih banyak keluarga yang meminggirkan peranan usia perkawinan dalam kehidupan keluarga. Kenyataan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara tujuan pernikahan yang seharusnya membawa kebahagiaan dengan realita yang ada di masyarakat yaitu pernikahan justru menimbulkan sejumlah masalah.Urgensi dakwah dengan konsep pernikahan yaitu dakwah dapat memperjelas dan memberi penerangan pada mad'u tentang bagaimana pernikahan yang sesuai dengan al-Qur'an dan hadits.Dengan adanya dakwah maka kekeliruan dalam memaknai pernikahan dapat dikurangi. Memperhatikan keterangan di atas menunjukkan bahwa pernikahan usia dini harus diantisipasi dan penting upaya penerangan untuk menghindari pernikahan usia dini yang menimbulkan sejumlah problem. Problem-problem pernikahan dan keluarga amal banyak sekali, dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar.Dari sekedar pertengkaran kecil sampai keperceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya "broken home".Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan, bisa juga muncul di saat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Dengan kata lain, ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan berumah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tangga atau berkeluarga itu tidak baik, tidak seperti diharapkan, tidak dilimpahi "mawaddah dan rahmah," tidak menjadi keluarga sakinah.

Kenyataan akan adanya problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga, yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahwa diperlukan adanya bantuan penyuluh agama untuk turut serta mengatasinya. Selain itu, kenyataan bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga itu selalu saja ada problemnya, menunjukkan pula perlunya ada bimbingan Islami mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan berkeluarga.Demikian pula, untuk mencegah jangan sampai terjadi lagi pernikahan dini.

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul mengenai"Bimbingan preventif penyuluh agama kepada orang tua dalam menurunkan pernikahan dini di kecamatan Tammerodo Sendana kabupaten Majene.bahwa dari beberapa orang tua yang kurang membimbing anaknya dan pemberian jiwa sosial keagamaannya pada anak. yangingin diperoleh informasiyang berhubungan dengan judul penelitian tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari urain latar belakang di atas,maka masalah utama yang diangkat dalam penilitian ini adalah:

1.2.1 Bagaimana praktek pernikahan dini di kecamatan Tammerodo Sendana kabupaten Majene?

1.2.2 Bagaimana bimbingan preventif penyuluh agama kepada orang tua dalam menurunkan pernikahan dini di kecamatan Tammerodo Sendana kabupaten Majene?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1.3 Tujuan Penilitian

Adapun tujuan pelaksanaan penilitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Untuk mengetahui praktek pernikahan dini di kecamatan Tammerodo Sendana kabupaten Majene

1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana bimbingan preventif penyuluh agama kepada orang tua dalam menurunkan pernikahan dini di kecamatan Tammerodo Sendana kabupaten Majene.

1.4 Kegunaan penilitian

1.4.1 Kegunaan Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi tentang bimbingan preventif penyuluh agama kepada orang tua dalam menurunkan pernikahan dini di kecamatan Tammerodo Sendana kabupaten Majene.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi diantaranya :

1.4.2.1 Dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang bimbingan preventif penyuluh agama kepada orang tua dalam menurunkan pernikahan dini di kecamatan Tammerodo Sendana kabupaten Majene.

1.4.2.2 Sebagai acuan kebijakan dalam penyelenggara bimbingan preventif penyuluh agama kepada orang tua dalam menurunkan pernikahan dini di kecamatan Tammerodo Sendana kabupaten Majene meningkatkan dan membentuk anak kearah yang lebih baik.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1.4.2.3 Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil sikap atau tindakan yang tepat terhadap bimbingan preventif penyuluh agama kepada orang tua dalam menurunkan pernikahan dini.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian terdahulu yang mengangkat tema pernikahan dini. Salah satunya adalah penelitian Fitra Puspitasari yang berjudul *Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktorPendorong dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di DesaMandalagiri, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya)*. Fitra memfokuskan pembahasannya pada faktor pendorong perkawinan muda, dampak perkawinan muda, dan pola asuh keluarga dari pasangan muda.Adapun sebagai respondennya adalah pasangan suami istri yang menikah muda.Dari penelitiannya diketahui bahwa perkawinan di bawah umur didorong oleh beberapa faktor.*Pertama*, faktor ekonomi.Pernikahan dini rata-rata terjadi pada keluarga ekonomi lemah. Dengan menikahkan anaknya, berarti beban ekonomi keluarga akan berkurang. *Kedua*, kemauan sendiri.Pasangan saling mencintai, sehingga mereka berkehendak untuk menikah muda.*Ketiga*, rendahnya pendidikan orang tua maupun anak,[3]

Penelitian serupa pernah dilakukan pula oleh Utari Mansyur.Dalam penelitiannya yang berjudul *Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa TrantangSakti, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Barat)*,[4] Utari fokus pada faktor pendorong dan dampak perkawinan di bawah umur.

---

[3]Fitra Puspitasari, Skripsi *''Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktorPendorong dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di DesaMandalagiri, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya)* 2001

[4]Utari Mansyur, Skripsi,''Dalam penelitiannya yang berjudul *Perkawinan di BawahUmur (Studi Kasus di Desa TrantangSakti, Kecamatan Martapura, KabupatenOgan Komering Ulu, SumateraBarat)''* 2004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Utari menjelaskan fenomena perkawinan di bawah umur dengan teori Behavioral Sociology, yang memusatkan perhatiannya pada hubungan antara sebab dan akibat dari tingkah laku yang terjadi dalam lingkungan aktor.

Tindakan tersebut tidak terlepas dari motivasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal. Sesuai dengan hasil penelitiannya terhadap pasangan suami istri yang menikah dibawah umur, diketahui bahwa perkawinan di bawah umur didorong oleh faktor kebiasaan masyarakat, putus sekolah karena ketiadaan biaya, tidak bekerja, dan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua.Adapun sebagai dampaknya adalah kesulitan ekonomi karena belum memiliki pegangan ekonomi yang kuat, keretakan rumah tangga, kesulitan pengasuhan anak, dan gangguan kesehatan reproduksi.

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian yang akan dilaksanakan berbeda dari sebelumnya karena dalam penelitian penulis adalah Bimbingan Preventif Penyuluh Agama kepada Orang Tua dalam Menurunkan Pernikahan Dini. Yang menjadi kesamanaan dalam penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pernikahan dini.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Bimbingan Konseling Islam

Secara *etimologi* kata bimbinganmerupakan terjermahan dari kata *guidance* berasal dari kata *to guide* yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, atau membantu. sesuai dengan istilahnya, maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan.[4] jadi,kata "*guidance*" berarti pemberian petunjuk; pemberian bimbingan atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Crow & Crow mendefinisikan bimbingan adalah bantuanyang diberikan oleh seorang baik pria maupun wanita yangmemiliki pribadi yang baik dan berpendidikan yang memadaikepada seorang individu dari setiap usia dalammengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya, mengembangkanarah pandangannya, dan membuat pilihan sendiri sertamemikul bebannya sendiri[5]

Bimbingan Islam adalah proses pemberian bantuanterhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuandan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaanhidup di dunia dan di akhirat[6].Bimbingan merupakan suatu tuntutan atau pertolongan. Bimbingan merupakan suatu tuntunan mengandung pengertian bahwa di dalam memberikan bantuan itu jika keadaan menuntut adalah menjadi kewajiban bagi para pembimbing memberikan bimbingan secara aktif kepada yang dibimbingnya.

Istilah konseling berasal dari bahasa inggris *to counsel* yang secara etimologi berarti *to give advine* yang artinya memberi saran dan nasihat[7]. Terkait dengan konseling islam, berikut di kemukakan beberapa pengertian: konseling islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu mengembangkan kesadaran dan komitmen beragama-nya (primordial kemakhlukan yang fitrah = *tauhidullah*) sebagai hamba dan khalifah Allah yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan kebahagiaan hidup bersama secara fisik (jasmaniah) maupun psikis (rohaniah), baik di dunia dan di akhirat.

Al-Qur'an dan sunah Rasul adalah landasan ideal dan konseptual Bimbingan Konseling Islam. Dari kedua dasar tersebut gagasan, tuhuan, dan Konsep-konsep

---

[5]Hallen, *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Quantum Teaching, 2005, h 4

[6]Faqih, Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta UUI Pres 2001), h 4

[7]Hallen, *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Quantum Teaching, 2005, h 10

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bimbingan Konseling Islambersumber segala usaha atau perbuatan yang dilakukan manusia selalu membutuhkan adanya dasar sebagai pijakan untuk melangkah pada suatu tujuan, yakni agar orang tersebut berjalan baik dan terarah.

Begitu juga dalam melaksanakan Bimbingan Konseling Islam didasarkan pada petunjuk al-Qur;an dan al-Hadits, baik yang mengenai ajaran memerintah atau memberikan isyarat agar member bimbingan dan petunjuk[8]Dasar yang memberikan isyarat pada manusia untuk memberikan petunjuk atau bimbingan pada orang lain dapat dilihat dalam surat al-Baqarah (2) :2. yang berbunyi:

ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ ٢

Terjemahnya :

Kitab (al-Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.[9]

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Bimbingan Konseling Islam

Secara garis besar atau secara umum, tujuan bimbingan konseling Islam dapat dirumuskan sebagai membantu individu untuk mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan ahirat. Tujuan dari pelayanan konseling Islam yakni untukmeningkatkan dan menumbuh suburkan kesadaran manusia tentangeksistensinya sebagai mahluk dan khalifahnya Allah SWT di mukabumi ini, sehingga setiap aktivitas dan tingkah lakunya tidak keluardari tujuan hidupnya yaitu untuk menyembah dan mengabdi kepadaAllah Swt.[10]

Apabila Bimbingan dan Konseling Islam dihubungkan dengan fungsinya dapat dilihat sebagai berikut:

---

[8]Hallen,*Bimbingan dan Konselin*, Jakarta: Quantum Teaching, 2005, h 13-15

[9]Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*.h.2

[10]Hallen., *Bimbingan dan Konselin*, Jakarta: Quantum Teaching, 2005, h 15

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.2.1 Secara *preventif* membantu klien atau konseli untuk mencegah timbulnya masalah pada dirinya

2.2.2.2 Secara *kuratif* membantu untuk mencegah dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.

2.2.2.3 Secara *persevaratif* membantunya menjaga situasi dan kondisi dirinya yang telah baik agar jangan sampai kembali tidak baik.

2.2.2.4 Secara *developmental* membantunya menumbuh kembangkan situasi dan kondisi agar menjadi lebih baik secara keseimbangan, sehingga menutup kemungkinan untuk munculnya kembali masalah kehidupan.

Adapun tugas bimbingan dan konseling secara umum adalah memberikan pelayanan kepada klien agar mampu mengaktifkan potensi fisik dan psikisnya sendiri dalam menghadapi dan memecahkan berbagai kesulitan hidup yang dirasakan sebagai penghalang atau penghambat perkembangan lebih lanjut dalam bidang-bidang tertentu.

2.2.3 Preventif

Pendekatan preventif adalah upaya yang diarahkan untuk mengantisipasi masalah-masalah umum, individu dan mencoba mencegah jangan sampai terjadi masalah tersebut.[11]Fungsi ini membantu individu agar dapat berupanya aktif untuk melakukan pencegahan sebelum mengalami berbagai masalah kejiwaan karena kurangnya perhatian.Upaya preventif meliputi pengembangan berbagai strategi dan program yang dapat digunakan untuk mencoba mengantisifasi dan menghindari risiko-risiko hidup yang tidak perlu terjadi.[12]

---

[11]Prayitno.M, , *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Rineka Cipta,Jakarta2004)h. 202

[12]*Samsul Munir Amin,Bimbingan Dan Konseling Islam Jakarta 13220 Cet.Paragonatama Jayah h 50*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam kegiatan Bimbingan sangat perlu adanya pendekatan-pendekatan yang harus ditempuh. Melalui pendekatan-pendekatan bimbingan antara pembimbing dengan kliennya dapat terjalin interaksi, yakni hubungan timbal balik antara keduanya yang kemudian masalah-masalah yang dihadapi kliennya dapat terpecahkan.

Melalui jalan pendekatan-pendekatan bimbingan tujuan umum dan tujuan khusus bimbingan dapat tercapai dengan hasilyang baik. Setiap manusia memiliki masalah-masalah yang berbeda oleh sebab itu perlu adanya pendekatan-pendekatan bimbingan yang beranekaragam dimaksudkan agar pendekatan yang diterapkan sesuai dengan masalahnya agar pemecahannya mendapatkan hasil yang baik.

Salah satu slogan yang berkembang dalam bidang kesehatan,yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Slogan ini relevan dengan bidang bimbingan dan konseling yang sangat mendambahkan sebaiknya individu tidak mengalami sesuatu masalah. Apabilaindividu tidak mengalami sesuatu masalah, maka besarlah kemungkinan ia akan dapat melaksanakan proses perkembangannya dengan baik, dan kegiatan kehidupannya pun dapat terlaksana tanpa ada hambatan yang berarti. Pada gilirannya, prestasi yang handal dicapainya dapat pula semakin meningkat.

Upaya pencegahan memang telah disebut orang sejak puluhan tahun yang lalu.pencegahan diterima sebagai sasuatu yang baik dan perlu dilaksanakan. Tetapi hal itu kebanyakan baru disebut-sebut saja, perwujudannya yang bersifat operasional konkret belum banyak terlihat.Bagi konselor professional yang misi tugasnya dipenuhi dengan perjuangan untuk menyingkirkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi perkembangan individu,upaya pencegahan tidak sekedar merupakan ide yang bagus, tetapi adalah suatu keharusan yang bersifat etis oleh karena itu,

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pelaksanaan fungsi pencegahan bagi konselor merupakan bagian dari tugas kewajibannya yang amat penting.[13]

Bimbingan dan konseling perlu menetapkan program kegiatan dalam rangka menangulangi kenakalan tersebut yang sumber penyebabnya terletak didalam dorongan negative pribadi dan pengaruh negative dari lingkungan sekitar.Program yang ditetapkan, harus dapat menjangkau segala iktiar yang bersifat umum dan kusus yaitu :Iktiar pencegahan yang bersifat umum meliputiUsaha pembinaan pribadi remaja sejak masih dalam kandungan melalui ibunya dan setelah lahir, maka anak perlu diasuh dan didik dalam suasana yang stabil, mengembirakan serta optimisme. Sedangkan Usaha-Usaha yang bersifat khususUntuk menjamin ketertiban umum, khususnya dikalangan remaja perlu diusahakan kegiatan-kegiatan pencegahan yang bersifat khusus dan langsung yaitu pengawasan.

Fungsi utama bimbingan dan koseling dalam Islam yang hubungannya dengan kejiwaan tidak dapat terpisahkan dengan masalah-masalah spiktual (keyakinan).Islam memberikan bimbingan kepada individu agar dapat kembali pada bimbingan Al-quran dan As-Sunnah.[14]Seperti terhadap individu yang memiliki sikap selalu berprasangka buruk kepada tuhannya dan mengangggap bahwa tuhannya tidak adil.sehingga Ia merasa susah dan menderita dalam kehidupannya.sehingga ia cenderung menjadi pemarah dan akhirnya akan merugikan dirinya sendiri dan lingkungannya. Bukanlah perkara mudah untuk menyembuhkan perkara individu yang telah memiliki pemikiran seperti itu,di sinilah fungsi bimbingan dan konseling memberikan bimbingan kepada penyembuhan terhadap gangguan mental berupa

[13]Prayitno.M, 2004, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Rineka Cipta,Jakarta Hlm. 202

[14]*Samsul Munir Amin,M.A.2013.Bimbingan Dan Konseling Islam Jakarta 13220 Cet.Paragonatama Jayah h 50*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sikap dan cara berfikir yang salah dalam menghadapi problem hidupnya. Islam mengarahkan individu agar dapat mengerti apa arti ujian dan musibah dalam hidup. Kegelisahan,ketakutan,dan kecemasan merupakan bunga kehidupan yang harus dapat ditanggulangi oleh setiap individu dengan memohon pertolongan-nya melalui orang-orang yang ahli di bidangnya.

Melalui kemampuan dan pemahaman yang matang terhadap al-Quran dan al-Hikmah, maka secara otomatis individu akan terhindar dan tercegah dari hal-hal yang dapat merusak dan menghancurkan eksistensi dan esensi dirinya,baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.Itulah fungsi khas bimbingan dan konseling.dalam Islamia tidak hanya memberikan bantuan atau mengadakan perbaikan,penyembuhan,pencegahan demi keharmonisan hidup dan kehidupan dalam kehidupan baik yang berhubungan dengan akal pikiran, perasaan (emosional), dan perilaku harus dipertanggungjawabkan oleh setiap individu di hadapan tuhan.

Jika individu-individu (anak bimbing) telah dapat memahami pesan-pesan al-Quran dan al-Sunnah serta al-Hikmah secara mantap, ia akan dapat berpikir,bersikap dan perilaku menyimpang dari tuntunan kebenaran-Nya maka akan berakibat fatal, lebih-lebih dapat membanyangkan orang lain dan lingkungannya.semakin dalam dan mengakar kepahaman individu terhadap esensi dari ketiga ilmu itu, semakin kokoh potensi preventif yang dimilikinya.

Adapun jika kegiatan bimbingan dan konseling itu dikaitkan dengan kehidupan keagamaan. maka tugas *guidance-counselor* tidak akan pernah diketahui kapan berakhir, karena bimbingan dan koseling dalam kehidupan keagamaan akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi hidup dalam masyarakat modern tidak dapat terlepas dari berbagai macam gangguan,hambatan,ancamandan tantangan

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mental-spiritual dan fisikal yang memerlukan pertolongan dari orang lain seperti konselor agama yang dipandang sebagai orang yang mampu mengatasi permasalahan kehidupan keagamaan klien.seorang tokoh agama,kiai atau ulama,dapat berfungsi sebagai konselor kehidupan beragama dalam masyarakat sekitarnya,karena ia telah memilki pribadi yang stabil,tenang dan menenteramkan orang lain yang berada di dekatnya.

2.2.4 Bentuk-Bentuk Bimbingan dan Konseling

2.2.4.1 Personal-Social Guidence

Personal-sosial guidance bimbingan dalam menghadapi dan mengatasi kesulitan dalam diri sendiri apa bila kesulitan tertentu berlangsung terus dan tidak mendapat penyelesaiannya, terancamlah kebahagiaan hidup dan akan timbul gangguan-gangguan mental. Di samping itu, juga kesukaran-kesukaran yang timbul dalam pergaulan dengan orang lain (pergaulan sosial), karena kesukaran semacam ini biasanya dirasakan dan dihayati sebagai kesulitan pribadi.

Jenis bimbingan ini kiranya tidak perlu dibuktikan, setiap manusia, muda dan tua, mengetahui dari pengalamannya sendiri bagaimana perasaannya apabila permasalahan tertentu tidak diselesaikan. menemukan berbagai kesukaran sudah menjadi “nasib” manusia, semakin bertambah usia seseorang maka semakin banyak pula permasalahan yang harus dihadapi. Yang terpenting bukanlah menghindari kenyataan suatu masalah, melainkan bagaimana sikap dan tindakan dalam menghadapi masalah tersebut. Jenis bimbingan ini bisa juga disebut sebagai ‘bimbingan pribadi.

2.2.4.2 ***Mental Healt Guidance***

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Mental healt guidance (Bimbingan dalam bidang kesehatan jiwa), yaitu suatu bimbingan yang bertujuan untuk menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan gangguan jiwa klein. Sehingga ia akan memperoleh ketenangan hidup ruhaniah yang sewajarnya seperti yang diharapkan[15].

Didalam usaha memperoleh "klarifikasi" ruhaniah, konselor kadang-kadang memerlukan pendekatan psikoterapis (penyembuhan jiwa), psikoanalitis (penganalisaan jiwa), klinis dan juga pendekatan yang berpusat pada keadaan pribadi klien (*client centered approach*).

2.2.4.3 ***Religious Guidance***

Religious guidance (Bimbingan keagamaan) yaitu bimbingan dalam rangka membantu pemecahan problem seseorang dalam kaitannya dengan masalah-masalah keagamaaan, melalui keimanan menurut agamanya. Dengan menggunakan pendekatan keagamaan dalam konseling tersebut, klien dapat diberi instight (kesadaran terhadap adanya hubungan sebab akibat dalam rangkaian problem yang dialaminya) dalam pribadinya yang dihubungkan dengan nilai keimanannya yang mungkin pada saat itu telah lenyap dari dalam jiwa klien.

2.2.5 Bimbingan Penyuluh Agama

Istilah bimbingan dan penyuluhan sering kali diidentikkan dengan istilah bimbingan dan konseling karena merupakan terjemahan dari kata"*guidance and konseling* karena merupakan terjemahan dari kata "*guidance and counseling*". Istilah bimbingan relatif tidak diperdebatkan, seperti halnya istilah penyuluhan dan konseling. ada yang menganggap dua istilah tersebut sama,sebagian yang lain berbeda.

[15]Hallen, *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Quantum Teaching, 2005, h 36

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pengertian bimbingan dan penyuluhan agama sebagai segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar supaya orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.

Penyuluhan agama dilihat dalam perpektif sistem dakwah memiliki substansi pokok sebagai penyampaian pesan keagamaan (ajaran Islam) dalam konteks perkembangan, penyuluh agama dapat digunakan sebagai "bahasa" (sarana komunikasi) meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangunan. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan agama selain dalam bentuk penyampaian informasi, konsultasi dan bimbingan agama,juga dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian berdasarkan substansi dan ruang lingkupnya maka pengertian penyuluhan agama adalah sistem penyampaian informasi, konsultasi dan bimbingan keagamaan secara berkesinambungan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan pengalaman ajaran agama guna mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik (kesejahteraan lahir batin).

Dirumuskan bahwa bimbingan dan penyuluhan agama lebih merumuskan kegiatan pemberian bimbingan dan penerangan agama kepada masyarakat dengan tujuan adanya peningkatan keberagamaan secara total baik pengetahuan, pemahaman dan pengalamannya. Dalam konteks yang lebih luas, bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa tugas penyuluhan bukan semata-mata melakukan bimbingan, penerangan dan pengarahan keagamaan saja. Namun merambah pada lintas sektoral yang artinya bisa meliputi semua aspek kehidupan masyarakat yang memberikan perubahan dan pembangunan.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial, bimbingan dan penyuluhan memiliki kepentingan besar untuk berperan dalam mengatasi masalah sosial masyarakat, khususnya dalam menunjang suatu proses pendidikan dan pengubahan prilaku kelompok sasaran. Dari beberapa referensi, penulis memformulasikan ranah yang dapat menjadi wahana penerapan teknologi pelayanan bimbingan dan penyuluhan antara lain sebagai berikut.

2.2.5.1 Bimbingan dan Penyuluhan Islam dalam proses penerangan, diartikan sebagai proses untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang belum diketahui dengan jelas yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sehingga menjadi dipahami dan masyarakat memiliki memauan dan motivasi untuk menerapkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

2.2.5.2 Bimbingan dan Penyuluh Islam dalam proses perubahan perilaku, yaitu proses pengubahan perilaku yang meliputi: perubahan sikap, kemauan, dan semagat masyarakat atau kelompok sasaran sehingga mereka mampu dan mau melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka sesuai dengan tuntutan perubahan dan kebutuhan-kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial mereka.

2.2.6 Peranan Penyuluh Agama Islam

Tugas penyuluh tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agamatetapi keseluruhan kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berbagai program pembangunan.Ia berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Posisi penyuluh agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan.Penyuluh agama Islam juga sebagai tokoh panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam.Apalagi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tantangan tugas penyuluh agama Islam semakin berat, karena dalam kenyataan kehidupan ditataran masyarakat mengalami perubahan pola hidup yang menonjol.

Selanjutnya penyuluh agama sebagai figure juga berperan sebagai pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan serta masalah kenegaraan dalam rangka menyukseskan program pemerintah. Dengan kepemimpinannya, penyuluh agama Islam tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan-ucapan dan kata-kata saja, akan tetapi bersaama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkan. Keteladanan ini ditanamkan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keihklasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpinnya.

Selanjutnya Penyuluh agama juga sebagai agent of change yakni berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, di segala bidang kearah kemajuan, perubahan dari yang negative atau pasif menjadi positif atau aktif. Karena ia menjadi motivator utama pembangunan. Peranan ini sangat penting karena pembangunan di Indonesia tidak semata membangun manusia dari segi lahiriah dan jasmaniahnya saja, melainkan membangun segi rohaniah, mental spiritualnya dilaksanakan secara bersama-sama. Demi suksesnya pembangunan penyuluh agam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Islam berfungsi sebagai pendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, berperan juga untuk ikut serta mengatasi berbagai hambatan yang mengganggu jalannya pembangunan, khususnya mengatasi dampak negatif, yaitu menyampaikan penyuluhan agama kepada masyarakat dengan melalui bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh mereka.

Sebagai seorang penyuluh Agama Islam yang mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan penyuluhan, sudah barang tentu berusaha agar ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat. Ia dituntut untuk mempersiapkan diri dengan berbagai ilmu pengetahuan, menguasai metode penyampaian, menguasai materi yang disampaikan, menguasai problematika yang dihadapi oleh obyek penyuluhan untuk dicarikan jalan penyelesaiannya, dan terakhir yang sering dilupakan adalah mengadakan pemantauan dan evaluasi.

Oleh karena itu selain penyuluh agama memiliki kemampuan dan kecakapan yang memadai, baik penguasaan materi penyuluhan maupun tehnik penyampaian, ia juga mampu memutuskan dan menentukan sebuah proses kegiatan bimbingan dan penyuluhan, sehingga dapat berjalan sistematis, berhasil guna, berdaya guna dalam upaya pencapaian tujuan yang diinginkan.

PAREPARE

2.2.7 Landasan dan syarat sebuah pernikahan

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan ialah: Firman Allah QS.an-nisa (4):3:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ةً تَعۡدِلُواْ أَلَّا خِفۡتُمۡ فَإِنۡ وَرُبَٰعَ وَثُلَٰثَ مَثۡنَىٰ ٱلنِّسَآءِ مِّنَ لَكُم طَابَ مَا فَٱنكِحُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ فِي تُقۡسِطُواْ أَلَّا خِفۡتُمۡ وَإِنۡ
تَعُولُواْ أَلَّا أَدۡنَىٰٓ ذَٰلِكَ أَيۡمَٰنُكُمۡ مَلَكَتۡ مَا أَوۡ فَوَٰحِدَ ٣

Terjemahnya :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (nikahlah) seorang saja.[16]

Firman Allah QS. an-nur (24): 32, yaitu:

سِعٌ وَٱللَّهُ فَضۡلِهِۦ مِن ٱللَّهُ يُغۡنِهِمُ فُقَرَآءَ يَكُونُوٓاْ إِن وَإِمَآئِكُمۡ عِبَادِكُمۡ مِّنۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنكُمۡ ٱلۡأَيَٰمَىٰ وَأَنكِحُواْ
عَلِيمٞ وَٰ ٣٢

Terjemahnya :

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Mahaluas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui[17]

Bagi ummat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut Hukum Pernikahan Islam, suatu akad pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum syara'. Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu:

2.2.7.1 Calon suami, syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam
2. Jelas ia laki-laki
3. Tertentu orangnya
4. Tidak sedang berihram haji/umrah
5. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalaniiddah thalak *raj'iy*.

[16]Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*.h.644
[17]Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*.h.354

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

6. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
7. Tidak dipaksa
8. Bukan *mahram* calon isteri

2.2.7.2 Calon Isteri, syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam, atau Ahli Kitab
2. Jelas ia perempuan
3. Tertentu orangnya
4. Tidak sedang berihram haji/umrah
5. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami
6. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah .dari lelaki lain
7. Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya
8. Bukan *mahram* calon suami[18].

2.2.7.3 Wali. Syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam
2. Jelas ia laki-laki.
3. Sudah baligh (telah dewasa).
4. Berakal (tidak gila).
5. Tidak sedang berihram haji/umrah.
6. Tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewajibannya).
7. Tidak dipaksa.

[18]Abidin, Slamet dan Aminuddin,,*Fiqih Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, h 64

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

8. Tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.

9. Tidak fasiq

2.2.7.4 Dua orang saksi laki-laki. Syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam.
2. Jelas ia laki-laki.
3. Sudah baligh (telah dewasa).
4. Berakal (tidak gila)
5. Dapat menjaga harga diri (ber*muru'ah*)
6. Tidak fasiq.
7. Tidak pelupa.
8. Melihat (tidak buta atau tuna netra).
9. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
10. Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara)
11. Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
12. Memahami arti kalimat dalam *ijab qabul*[19].

2.2.7.5 Ijab dan *Qabul*.

Ijab akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerimakan nikah calon suami atau wakilnya".

2.2.7.5.1 Syarat-syarat *ijab* akad nikah ialah:

[19]Hamid, Zahry,*Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta,1978), h 24-28

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan Fulanah"
2. Diucapkan oleh wali atau wakilnya.
3. dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.
4. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
5. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku. Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan masnikah seribu rupiah".
6. *Ijab* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Ijab* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain. *Qabul* akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya [20]

2.2.7.5.2 Syarat-syarat *Qabul* akad nikah ialah:

1. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima nikahnya Fulanah".

[20]Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Jilid I,(Bandung: CV Pustaka Setia,1999) h 65.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.
3. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya "Saya terima nikah si b Fulanah untuk masa satu bulan" dan sebagainya.
4. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
5. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya "Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si Fulanah".
6. Beruntun dengan *ijab*, artinya *Qabul* diucapkan segera setelah *ijab* diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari *ijab*.
7. Diucapkan dalam satu majelis dengan *ijab*
8. Sesuai dengan *ijab*, artinya tidak bertentangan dengan *ijabQabul* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Qabul* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.[21].

2.2.8 Pendidikan Anak dalam Rumah Tangga

Keluarga adalah suatu institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan antara sepasang suami isteri untuk hidup bersama, seia sekata, seiring, dan setujuan, dalam membina mahligai rumah tangga untuk mencapai keluarga sakinah dalam lindungan dan ridha Allah Swt. Di dalamnya, selain ada ayah dan ibu, juga ada anak yang menjadi tanggung jawab orang tua.

[21]Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, h 24-25

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Anak merupakan anugrah dan amanah dari Allah kepada manusia yang menjadi orang tuanya.Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab penuh agar supaya anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara dan agamanya sesuai dengan tujuan dan kehendak Tuhan Penciptanya.

Pertumbuhan dan perkembangan anak diwarnai dan diisi oleh pendidikan yang dialami dalam hidupnya, baik dalam rumah tangga, masyarakat maupun di sekolah.Karena manusia menjadi manusia dalam arti yang sebenarnya ditempuh melalui pendidikan, maka pendidikan anak sejak awal kehidupannya, menempati posisi kunci dalam mewujudkan cita-cita menjadi manusia yang berguna.

Anak sebagai amanah dari Allah, membentuk tiga dimensi hubungan dengan rumah tangga (orang tua) sebagai sentralnya.Pertama, hubungan kedua orang tuanya dengan Allah yang dilatar belakangi adanya anak.Kedua, hubungan anak (yang masih memerlukan banyak bimbingan) dengan Allah melalui orang tuanya.Ketiga hubungan anak dengan kedua orang tuanya di bawah bimbingan dan tuntunan dari Allah.[22] Ketiga, hubungan tersebut akan terjalin dengan baik bila di dalamnya terwujud komunikasi harmonis yang diciptakan oleh orang tua sebagai sentral terwujudnya pola komunikasi secara horizontal maupun vertikal.

Komunikasi dalam keluarga dapat berlangsung secara vertikal maupun horizontal.Dan dua jenis komunikasi ini berlangsung secara silih berganti, yakni komunikasi antara suami dan isteri, komunikasi antara ayah, ibu, dan anak, komunikasi antara ayah dan anak, komunikasi antara ibu dan anak, dan komunikasi

[22]Bakir Yusuf Barmawi, *Pembinaan Kehidupan Beragama Islam pada Anak* (Cet. I; Semarang: Toha Putra, 1993), h. 5.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

antara anak dan anak.Dalam rangka mengakrabkan hubungan keluarga, komunikasi yang harmonis dan intim perlu dibangun secara timbal balik dan silih berganti antara orang tua dan anak dalam keluarga.

Oleh karena itu dalam mengembangkan fitrah anak secara paripurna berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, maka setiap keluarga muslim hendaknya menjadikan contoh pembinaan dan pendidikan yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah Saw., bersama isterinya yang telah meletakkan dasar-dasar pembinaan dan pendidikan secara islami dibawah naungan dan ridho Allah Swt. Karena pembinaan dan pendidikan anak dalam keluarga ini adalah merupakan awal dari suatu usaha untuk mendidik anak agar menjadi manusia yang bertakwa, cerdas dan terampil.Maka hal ini menempati posisi penting dan sangat mendasar sebagai pondasi penyangga bagi pendidikan anak berikutnya.

Sesungguhnya dalam rumah tangga Rasulullah Saw., bersama dengan isterinya yang tercinta terdapat nilai-nilai pendidikan yang sangat mendasar untuk dijadikan pedoman dalam membina rumah tangga bagi segenap masyarakat muslim guna mencapai keluarga yang ideal dan sakinah, nilai-nilai pendidikan dan normatif terkandung di dalamnya segala aspek kehidupan manusia dan berlaku sepanjang masa dengan memperhatikan hidup dan kehidupan yang perlu dengan masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang.[23]

Kesempurnaan agama Islam tampak pada kecermatan dan ketelitiannya dalam mengatur secara terperinci segala masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga yang menjadi dasar atau pondasi bagi pendidikan agama untuk anak-anaknya.

---

[23]Alex Sobur, *Komunikasi Orang Tua dan Anak*. (Bandung: Angkasa, 1985), h. 7.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Allah menginginkan agar kehidupan rumah tangga muslim selalu tenang, tenteram, bahagia, penuh kasih sayang, saling menyayangi, saling menghormati dan saling menghargai untuk mewujudkan cita-cita yakni keluarga yang sejahtera dan bahagia di bawah naungan Allah Swt. sesuai dengan firman-Nya dalam Q.S. Ar Rum:(30):21:

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

Terjemahnya:

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnyapada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[24]

Ayat di atas, mengindikasikan bahwa pendidikan dalam keluarga adalah bersifat kodrati, maka hal ini harus menjadi pondamen bagi pendidikan yang diterima di luar rumah tangga.Karena anak harus terus mengembangkan kualitas dirinya, maka dalam hal ini tidaklah mungkin memperoleh seluruh pendidikan yang diperlukannya dari anggota keluarganya. Untuk itu, anak membutuhkan lingkungan pendidikan yang lain seperti di sekolah dan lembaga-lembaga agama. Oleh karena itu, pendidikan rumah tangga harus tetap menjadi dasar yang melandasi segala pendidikan yang diterima anak di luar rumah tangga[25].

Dengan demikian, anak harus mendapat pendidikan agama sejak dari awal, baik secara teoritis maupun praktek.Praktek hidup keagamaan ini sangat penting bagi seorang anak supaya dibiasakan, agar dapat membentuk keperibadian seorang melalui praktek keagamaan.

---

[24]Departemen Agama RI., *Alqur'an dan Terjemahnya* h. 644.
[25]Prayitno.M ,*Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*,(Cipta,Jakarta2004). h 24.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.9 Pernikahan Dini dalam Pandangan Islam

Masalah penentuan umur dalam UU Pernikahan maupun dalam kompilasi, memang bersifat *ijtihadiyah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar'inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah dalam QS surat al-Nisa, 4:9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahanya:

> Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yangbenar.[26]

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur, akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan pernikahan, yaitu terwujudnya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya[27].

Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. Banyak kasus menunjukkan, seperti di indonesia, menunjukkan

---

[26]Departemen Agama RI., *Alqur'an dan Terjemahnya, h.146*

[27]Yunus, Mahmud,*Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet.12, 1990, h 3

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bahwa banyaknya perceraian cenderung didominasi karena akibat nikah dalam usia muda.

Secara metodologis, langkah penentuan usia nikah didasarkan kepada metode *maslahat mursalah*[28]**.** Namun demikian karena sifatnya yang *ijtihady*, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal pernikahan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita". Dalam hal ini Undang-undang Pernikahan tidak konsisten, Di satu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, di sisi lain pasal 7 (1) menyebutkan pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Bedanya, 12 jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu izin pengadilan. Ini dikuatkan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

1. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun. Walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda, seperti di atas, tetapi karena tandatanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur. Disamakannya

[28]Djatnika, Rachmat,*Sosialisasi Hukum Islam*, dalam Abdurrahman Wahid,(et.al.), *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Rosda Karya, 199). h 251

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal. Dengan akallah terjadinya taklif, dan karena akal pulalah adanya kewajiban.

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Imam Malik menetapkan 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka beralasan dengan "ketentuan dewasa menurut syarak ialah mimpi", karenanya mendasarkan hukum kepada mimpi itu saja. Mimpi tidak diharapkan lagi datangnya bila usia telah 18 tahun. Umum antara 15 sampai 18 tahun masih diharapkan datangnya. Karena itu ditetapkanlah bahwa umur dewasa itu pada usia 18 tahun.
3. Yusuf Musa mengatakan bahwa usia dewasa itu setelah seseorang berumur 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman modern orang memerlukan persiapan yang matang, sebab mereka masih kurang pengalaman hidup dan masih dalam proses belajar. Namun demikian kepada mereka sudah dapat diberikan beberapa urusan sejak usia 18 tahun.
4. Sarlito Wirawan Sarwono melihat bahwa usia kedewasaan untuk siapnya seseorang memasuki hidup berumah tangga harus diperpanjang menjadi 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun bagi pria. Hal ini diperlukan karena zaman modern menuntut untuk mewujudkan kemaslahatan.
5. Para ahli Ilmu Jiwa Agama menilai bahwa kematangan beragama pada seseorang tidak terjadi sebelum usia 25 tahun[29]

[29]Yanggo, Huzaimah T dan Hafiz Anshari H.Z. (*ed*), 1996. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Kedua,(Jakarta: PT Pustaka Firdaus). h 83-84

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

6. Marc Hendry Frank mengatakan bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan antara usia 20 sampai 25 tahun bagi wanita, dan antara 25 sampai 30 tahun bagi laki-laki. Tinjauan ini juga berdasarkan atas pertimbangan kesehatan.

2.2.10 Pernikahan Dini dan Keluarga Islami

Hawari menyatakan pernikahan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami isteri berdasarkan hukum (UU), hukum agama atau adat istiadat yang berlaku.[30] Yunus menegaskan, pernikahan ialah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.[31]

Menurut Daradjat, pernikahan adalah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.[32] Hamid mengatakan, perkawinan menurut syara' ialah akad (*ijab qabul*) antara wali colon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.[33]

Segi pengertian ini maka jika dikatakan: "Si A belum pernah nikah atau belum pernah nikah", artinya bahwa si A belum pernah mengkabulkan untuk dirinya terhadap ijab akad nikah yang memenuhi rukun dan syaratnya. Jika dikatakan: "Anak itu lahir diluar nikah", artinya bahwa anak tersebut dilahirkan oleh seorang wanita

---

[30]Hawari, Dadang,,*Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*, Jakarta:Fakultas Kedokteran UI, 2006,h 58

[31]Yunus, Mahmud,*Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet.12, 1990,h 1

[32]Daradjat, Zakiah,*Ilmu Fiqh*, jilid 2, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995,h 38

[33]Hamid, Zahry,*Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, h 1

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang tidak berada dalam atau terikat oleh ikatan perkawinan berdasarkan akad nikah yang sah menurut hukum.

Dengan demikian Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.

2.2.11 Pernikahan Dini dan Keharmonisan Keluarga

Kata "pernikahan dini" berasal dari dua kata yaitu "pernikahan" dan "dini". Kata "nikah" menurut bahasa sama dengan kata kata, *zawaj*. Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata nikah disebut dengan *an-nikah* dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah*. Secara harfiah, *an-nikh* berarti *al-wath'u*, *adh-dhammu* dan *aljam'u*. *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an* artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak,memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama[34]. *Adh-dhammu*, yang terambil dari akar kata *dhamma - yadhummu - dhamman*, secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah[35] Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jama'a - yajma'u- jam'an* berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan

[34]Ahmad Warson Al-Munawwir. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif). h 1461

[35]Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2004). h 42

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

al-jima' mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u*[36]

Sebutan lain buat pernikahan ialah *az-zawaj/az-ziwaj* dan *azzijah*.Terambil dari akar kata *zaja-yazuju-zaujan* yang secara harfiah berarti: menghasut, menaburkan benih perselisihandan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan *az-zawaj/az-ziwaj*di sini ialah *at-tazwij* yang mulanya terambil dari kata *zawwajayuzawwiju-tazwijan* dalam bentuk timbangan"*fa'ala-yufa'ilu- taf'ilan*" yang secara harfiah berartimenikahkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai danmemperistri.[37]

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri,bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapisekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya.Namun demikian karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitumembina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan YangMaha Esa maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing.Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteriterpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangganyaakan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang[38]

Suami dan istri adalah sama-sama bertanggung jawab atas segalasesuatu dalam hidup bersama. Kebahagiaan bagi salah satu darikeduanya adalah juga kebahagiaan bagi yang lain, dan kesusahan bagisalah satunya adalah pula kesusahan bagi yang lain. Hendaknyakerjasama antara keduanya dibangun di atas dasar cinta kasih yangtulus. Mereka berdua bagaikan satu jiwa di dalam dua tubuh.

---

[36]Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. h 43
[37]Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. h 43
[38]Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977). h 181

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Masingmasingmereka berusaha untuk membuat kehidupan yang lain menjadiindah dan mencintainya sampai pada taraf ia merasakan bahagia apabilayang lain merasa bahagia, merasa gembira apabila ia berhasilmendatangkan kegembiraan bagi yang lainnya. Inilah dasar kehidupansuami isteri yang berhasil dan bahagia dan juga dasar dari keluarga yangintim yang juga merupakan suasana di mana putera-puteri dapat dibinadengan budi pekerti yang mulia

Antara suami istri dalam membina rumah tangganya agarterjalin cinta yang lestari, maka antara keduannya itu perlu menerapkansistem keseimbangan peranan, maksudnya peranannya sebagai suamidan peranan sebagai isteri di samping juga menjalankan peranan-perananlain sebagai tugas hidup sehari-hari**.** Denganberpijak dari keterangan tersebut, jika suami isteri menerapkan aturansebagaimana telah diterangkan, maka bukan tidak mungkin dapatterbentuknya keluarga sakinah, setidak-tidaknya bisa mendekati ke arahitu.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh dengan kecintaandan rahmat Allah. Tidak ada satupun pasangan suami isteri yang tidakmendambakan keluarganya bahagia. Namun, tidak sedikit pasanganyang menemui kegagalan dalam perkawinan atau rumah tangganya,karena diterpa oleh ujian dan cobaan yang silih berganti. Padahal adanyakeluarga bahagia atau keluarga berantakan sangat tergantung padapasangan itu sendiri. Mereka mampu untuk membangun rumah tanggayang penuh cinta kasih dan kemesraan atau tidak. Untuk itu, keduanyaharus mempunyai landasan yang kuat dalam hal ini pemahamanterhadap ajaran Islam.

2.2.12 Kerangka Pikir

Penelitian ini membahas tentang bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluhan agama Islam terhadap orang tua yang ada di kecamatan Tammerodo

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sendana dalam menanggulangi praktek pernikahan dini yang ada dimasyarakat, dimana bimbingan tersebut adalah bimbingan preventif yang dapat berupa bimbingan sosial personal, bidang kesehatan jiwa, dan bimbingan keagamaan, sebagaimana yang terdapat dalam kerangka pikir berikut ini.

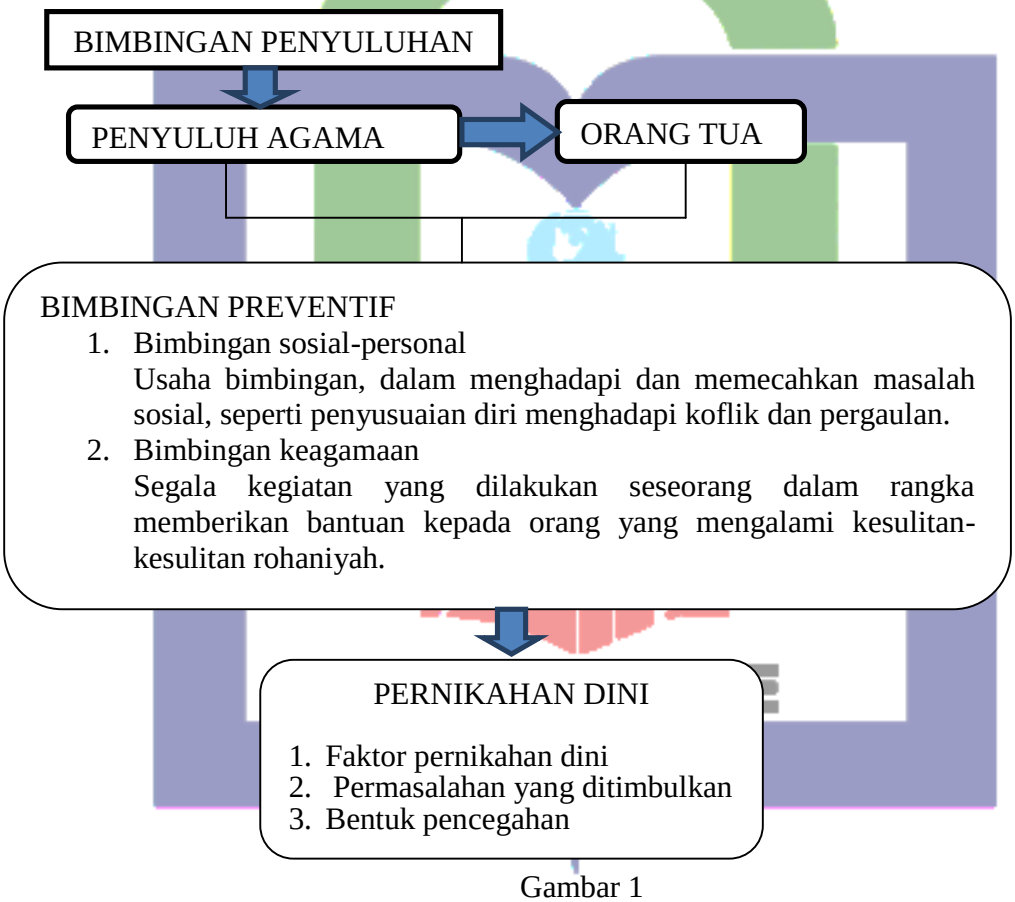

Gambar 1

Kerangka pikir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENILITIAN

3.1 Jenis Penilitian

Penelitian ini mengkaji tentang."Bimbingan preventif penyuluh agama dalam menurunkan pernikahan dini di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Kualitatif adalah sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.[39]Dengan dasar bimbingan preventif penyuluh agama kepada orang tua dalam menurunkan pernikahan dini di kecamatan Tammerodo Sendana kabupaten Majene. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan fenomenalogi adalah teknik pendekatan yang dimaksud dengan pendekatan fenomenologi adalah tehnik pendekatan yang disesuaikan dengan melihat kenyataan di lapangan. Sedangkan teknik pendekatan adalah teknik pendekatan dengan melihat masalah-masalah dengan memperhatikan aturan-aturan dan ketentuan yang diciptakan dalam Islam. Kemudian selanjutnya jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Kualitatif.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penilitian

Penilitian ini akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene sedangkan pada waktu penelitian digunakan selama 2 (dua bulan)

---

[39]Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*,Cet II.(Bandung: PT, Remaja Rosda Karya, 2000), h.3

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3.3 Fokus Penilitian

Penelitian ini bimbingan preventif penyuluh agama kepada orang tua dalam menurunkan pernikahan dini di kecamatan Tammerodo Sendana kabupaten Majene. Maka peneliti memfokuskan pada bagaimana praktek pernikahan dini dan bagaimana upaya bimbingan preventif dalam mencegah pernihan dini.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data dapat diartikan sebagai suatu yang diketahui.[40]Sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian.Dalam penelitian kualitatif, seperti yang telah digunakan dalam penelitian ini peneliti memilih sumber data dan mengutamakan perspektif *emic*, artinya mementingkan pandangan informan, yakni bagaimana mereka memandang dan menafsirkan dunia dari pendiriannya.[41]Peneliti tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan data yang diinginkan.

Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut informan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Berdasarkan kepada fokus dan tujuan serta kegunaan penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

---

[40] M.Iqbal Hasan, *Pokok-pokok materi Statistik* (Jakarta : Bumi Aksara,1999), h. 16

[41]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 181.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3.4.1 Data Primer

Sumber data primer adalah data otentik atau data yang berasal dari sumber pertama.[42]Sumber data primer penelitian ini berasal dari data lapangan yang diperoleh melalui wawancara terstruktur terhadap informan yang berkompeten dan memiliki pengetahuan tentang penelitian ini.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Penyuluh agama Islam dengan tiga Penyuluh agama, orang tua, pernikahan dini di kecamatan tammerodo sendana kabupaten majene.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, melainkan lewat orang lain atau dokumen.[43] Data dari sumber sekunder atau informan pelengkap adalah cerita, penuturan atau catatan mengenai bimbingan preventif kepada orang tua yang berhubungan dengan pernikahan dini.

3.5 Teknik Pegumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*).Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data

[42]J. Supranto, *Metode Riset Aplikasi dalam Pemasaran, Edisi 6* (Jakarta: Fakultas Ekonomi, 1997), h. 216.

[43]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 62.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau metode pengumpulan data, maka metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dokumentasi dan gabungan ketiganya.[44]

Dalam menemukan kebenaran terhadap masalah yang dikemukakan, secara umum data diperoleh melalui:

1. Observasi

   Metode Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk meneliti dan mengobservasi secara langsung gejala-gejala yang ada kaitannya dengan pokok masalah yang ditemukan di lapangan untuk memperoleh keterangan tentang Bimbingan Preventif Penyuluh Agama Kepada Orang Tua Dalam Menurunkan Pernikahan Dini di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene.

2. Wawancara (*interview*) yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan.[45] Metode tanya jawab kepada informan yang dipilih untuk mendapatkan data yang diperlukan. Teknik ini umum digunakan dalam penelitian karena tanpa wawancara, penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada informan.

---

[44]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian.*, h. 62.

[45]Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Cet. I; Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1989), h. 192.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Dokumentasi, Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.[46]Yang dimaksud dengan dokumentasi dalam penelitian ini adalah peneliti memperoleh data dan informasi yang berasal dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip sebagai pelengkap data yang diperlukan.

3.6 Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketetapan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen yang teruji validitas dan reliabilitasnya, belum tentu dapat menghasilkan data yang *valid*, apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan, dan beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian[47]

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri, sehingga peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian. Selanjutnya terjun ke lapangan validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi pemahaman metode kualitatif, penguasaan wawancara, kesiapan untuk memasuki objek penelitian.

---

[46]Lexy J. Moleong *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 186.

[47]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif : Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan penelitian* (Bandung: Alfabeta,2005),h.59

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis datasuatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar kemudian diananlisa agar dapat mendapatkan hasil berdasarkan data yang ada. Hal ini disesuaikan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dekskriptif.Dalam pembahasan setelah penulis dapatkan data-data dan informasi yang dibutuhkan.maka dalam analisisnya metode yang digunakan adalah sebagai berikut:[48]

3.7.1 Data dan informasi yang didapatkan melalui observasi, yaitu penulis mengumpulkan data secara akurat, dengan mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek hubungan tersebut

3.7.2 Data informasi yang didapatkan melalui wawancara. Yakni adanya percakapan antara pewancara dengan yang diwawancarai dengan maksud untuk mendapatkan suatu hasil yang ingin dicapai dengan tujuan bimbingan preventif penyuluh agama kepada orang tua dalam menurunkan pernikahan dini.

3.8 Pengujian Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data guna mengatur validitas hasil penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Trianggulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat mengabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang bersifat mengabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Selain itu pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu Bimbingan Preventif Penyuluh Agama kepada Orang tua dalam Menurunkan

[48]Lexy J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:L Remaja Rosdakarya.2009

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pernikahan dini di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene. Selanjutnya mendiskusikan dengan orang-orang yang dianggap paham mengenai permasalahan penelitian ini[49]

Kesadaran rangkaiaan tahapan-tahapan penelitian ini tetap berada dalam kerangka sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan serta saling mendukung satu sama lain, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Implikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan proses ini adalah penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representatif.

[49]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif : Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan penelitian* (Bandung: Alfabeta,2005), h.99

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA).

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tammerodo Sendana mulai beroperasi pada bulan april 2010. Pada awal-awal berdirinya KUA kecamatan Tammerodo sendana menempati salah satu penduduk di dusun Pellattoang Desa Tammerodo kecamatan Tammerodo Sendana dengan status pinjam pakai dan dalam kondisi pengawai yang terbatas, demikian pula sarana dan prasarana yang seadanya. Lebih kurang dua tahun berlangsung kemudian tepatnya pada bulan Januari 2012 KUA kecamatan Tammerodo Sendana pindah tempat didesa Tammerodo Utara kecamatan Tammerodo Sendana untuk menempati bangunan kantor baru setelah diresmikan penggunaannya pada tanggal 18 Januari 2012 oleh Bupati Majene Kalma Katta. yang mana pengajarannya dilakukan sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2011[50]

Kecamatan Tammerodo Sendana yang pada tahun 2012 wilayah tujuh desa, yang mana sebelum pemekaran hanya empat Desa. Adapun ketujuh desa tersebut adalah:Desa Tammerodo, Desa Seppong, Desa Ulidang, Desa Tallambalao, Desa Tammerodo Utara, Desa Manyamba, Desa Awo

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tammerodo Sendana merupakan bagian dari struktur Kementerian Agama, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang agama. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian paling bawah dari struktur menteri agama yang yang

[50]Profil KUA *Kantor Urusan Agama*, Kecamatan tammerodo Sendana Kabupaten Majene.2012

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan, sebagai mana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama nomor 517 tahun 2007 bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam diwilayah kecamatan.

4.2 Tujuan dan azas berdirinya.

Hal yang tidak kalah penting dalam pencapaian sebuah tujuan adalah kemampuan para pegawai yang dimotori oleh kepala KUA, dalam mengenal masyarakat dengan adat dan kebiasaan yang ada. karena tugas pokok kantor urusan agama adalah memberikan pelayaanan kepada masyarakat dibidang pembangunan keagamaan. Hal ini dikarenakan disetiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri yang tentu cara menghadapinya akan menjadi berbeda-beda. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh banyak hal, diantaranya tingkat pendidikan, jenis mata pencaharian, tingkat status sosial, ekonomi dan kualitas kadar keberagamaan dan lain sebaingainya di era reformasi dan transparansi seperti sekarang ini muncul sebuah paradigma dan tuntutan baru dari masyarakat tentang pelaksanaan tugas KUA sebagai pelayanan public yang mengarah pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan yang lazim dikenal dengan istilah pelayanan prima.

4.3 Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA).

TABEL 4.1

	VISI (KUA)
	Terwujudnya kantor urusan agama (KUA) kecamatan tammerodo sendana sebagai tempat pelayanan prima dalam membangun masyarakat yang agamis.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

	MISI(KUA)
a.	Meningkatkan administrasi dan informasi keagamaan
b.	Meningkatkan pelayanan dan bimbingan pernikahan dan rujuk
c.	Meningkatkan pelayanan penyuluhan dan bimbingan keagamaan
d.	Meningkatkan pelayanan dan bimbingan zakat dan wakaf.
e.	Meningkatkan pelayanan dan bimbingan haji dan umroh
f.	Meningkatkan pelayanan dan bimbingan keluarga sakinah, ibsos, dan kemasjidan
g.	Meningkatkan pelayanan dan bimbingan produk halal.
h.	Meningkatkan bimbingan dan pembinaan LPTQ, LP2A, BP4, dan PHBI
i.	Melakukan koordinasi dengan unsure yang ada, pemerintah, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga sosial kemasyarakatan, dalam rangka pelaksaan tugas kepala KUA Kecamatan tammerodo sendana

Sumber data: Dokomen di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tammerod Sendana Kabupaten Majene Tahun 2017-2018

Dengan Motto Sukses pelayanan sukses administrasi, dengan SloganIkhlas dalam pelayanan beramal dalam administrasi. Relefan dengan bahasa mandar yang berbunyi**:**Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tammerodo Sendana malabi dilalanna kantor malabi disaliwanna ma’urus urusan agamana masyaraka.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4.4 Sarana dan Prasarana

Dalam suatu lembaga Penyuluhan sarana dan prasarana merupakan salah satu unsur dalam penyuluhan yang sangat dibutuhkan dan sangat dianjurkan keberadaannya. Sebab tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, akan membuat proses bimbingan penyuluhan tidak berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, sarana dan prasarana atau fasilitas yang memadai sangat dianjurkan dan dibutuhkan keberadaannya pada suatu lembaga penyuluhan yang sifatnya formal, karena dengan tersedianya sarana dan prasarana dapat menunjang tercapainya tujuan penyuluhan secara efektif dan efisien

TABEL 4.2

Sarana dan Prasarana

A.Tanah

1. Luas tanah keseluruhan :±1887 M2
2. Tanah KUA menurut status (meter persegi)

Status tanah	Wakaf		Luas tanah					
	Sudah AIW	Belum AIW		Belum Sudah	sudah	No Sertifikat	No Pendaftaran	No akta
Hak pakai	-	-	1887 m^2	✓	-	-	-	-
Wakaf	-	-	-	-	-	-	-	-
Sewa	-	-	-	-	-	-	-	-
Yayasan	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber data: Dokomen di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tammerod Sendana Kabupaten Majene Tahun 2017-2018

4.5 Praktek Penikahan Dini di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene.

Praktek pernikahan dini yang ada pada masyarakat di kecamatan Tammeodo Sendana kabupaten Majene menurut penulis merupakan tradisi yang sudah ada dalam beberapa keluarga di daerah pengunungan begitupun dengan yang tinggal di pesisir pantai. Dengan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

adanya anggapan-anggapan masyarakat tentang arti sebuah pernikahan bahwa mereka menikahkan anaknya karna beban ekonomi yang renda. Di daerah pedesaan sangat rentan terjadinya praktek pernikahan dini khususnya di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene, praktek pernikanhan dini sudah menjadi trend atau sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana. Hal ini banyak sekali yang menjadi penyebab salah satunya kultur masyarakat disana sangat terburu-buru untuk menikahkan anaknya. Memang benar dalam kewajiban untuk menikahkan anak itu adalah salah satu orang tua akan tetapi akan menjadi suatu yang tidak baik jika belum sampai waktunya hal itu dilakukan.

Tabel data pernikahan dini di kecamatan Tammerodo Sendana kabupaten Majene

	Nama		Umur		Pendidikan		Tanggal menikah
	Suami	Istri	Suami	Istri	Suami	Istri	
1.	Randi	Ana	29	15	SMP	SD	23/9/ 2015
2.	Andi	Misna	18	16	SMP	SMP	16/3/2015
3.	Ardiansya	Intan	19	20	SMP	SMA	26 /7/ 2015
4.	Arman	Maryam	18	20	SD	SMP	12/5/2016
5.	Masdar	Nurma	16	18	SD	SMP	15/10/ 2016
6.	Iqbal	Sinta	18	21	SD	SMP	04/7/2016
7.	Amri	Asmira	23	16	SMA	SMP	25/06/ 2017
8.	Samad	Linda	26	16	SMP	SMP	24/08/ 2017
9.	Ridwan	Sitti	18	14	SD	SMP	15/11/2017
10.	Lilis	Nirwana	21	16	SMP	SMP	08/07/2017

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

11.	Marwati	masita	20	16	SMP	SMP	22/03/2017

Sumber data: Dokomen di Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan Tammerodo Sendana kabupaten Majene Tahun 2017-2018

Dengan pernikahan dini minimnya informasi pengembangan potensi diri dan ilmu pengetahuan bagi seorang anak untuk bisa mengarahkan dirinya yang lebih baik, merupakan suatu hal yang penting untuk diupayakan oleh orang tua untuk mengembangkan potensi diri dan ilmu pengetahuan bagi anak. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi sosiologis mereka yang bertempat tinggal di wilayah pengunungan yang jauh dari kota yang kadang pendapatan yang di dapatkan itu masih sangat renda. Dan kebayakan mata pencaharian petani dan nelayan yang sangat rendah pendapatan yang kurang dalam kehidupan sehari-hari.

Walaupun orang tua mempunyai hak untuk menikahkan anaknya, tetapi mereka tidak sewenang-wenang memilih tanpa ada pertimbangan dahulu dari anak-anak. Agar terjadi kemaslahatan umur dalam melakukan pernikahan yang benar-benar berdasarkan atas suka sama suka tanpa paksaan dari orang tua, karena yang demikian akan menimbulkan rasa tanggung jawab atas diri masing-masing.

Berdasarkan wawancara dengan Sitti Marwah penyuluh agama Islam Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene mengungkapkan bahwa:

> Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh manusia tingkat kematangan pemikiran, lahir dan batin. Pernikahan dini, laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun kebawah.[51]

Apa yang disampaikan oleh siti Marwah senada dengan yang ungkapkan oleh Faisal Jafar dalam wawancara bersama dengan penulis yang mengungkapkan bahwa :

> Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang perempuan dan laki- laki yang melaksanakan pernikaan dimana tingkat usia dan tingkat kematangan berfikir masih dianggap labil[52]

[51]Siti Marwah *Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene*, wawancara pada tanggal 20 April 2018

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari berbagai pengertian di atas menurut penulis yang dimaksud pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan ketika masih remaja atau dibawah usia baik secara biologis, medis dan sosiologi, yang dilihat dari kematangan fisiknya belum mampu untuk mengembangkan dan mengurangi bahtera kehidupan rumah tangga. Hal tersebut diperkuat oleh penuturan dari H. Adi kepala KUA di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene yang mengungkapkan bahwa:

> Pernikahan yang dilakukan oleh sepasang manusia yang dimana tingkat usia belum mencapai umur yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah termasuk pernikahan dini yang dimana pernikahan yang dilaksanakan tersebut adalah pernikahan yang masih dianggap rawan menimbulkan permasalahan dalam berkeluarga nantinya disebabkan karena tingkat kematangan berfikir yang masih dianggap masih labil[53]

Kehidupan pernikahan memiliki berbagai problema yang harus dihadapi dengan cara berfikir yang dewasa dan kematangan emosi. Tanpa hal itu sebuah pernikahan rentang dengan percekcokan dan perceraian. Kedewasaan emosi dan cara berfikir seseorang tentu saja tidak selalu berbanding lurus dengan kedewasaan usia. Belum tentu orang yang lebih dewasa secara usia pasti dewasa secara mental. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Salah satunya yang cukup sering kita temui adalah faktor ekonomi. Banyak orang tua terutama di daerah pedesaan yang terburu buru menikahkan anaknya karena masalah ekonomi. Orang tua merasa sudah tidak mampu lagi membiyai kebutuhan anaknya sehingga pernikahan dianggap sebagai cara paling tepat untuk meringankan beban orang tua.

Pernikahan dini tidak selalu negatif karena banyak juga pasangan yang menikah dini yang berhasil membentuk keluarga yang baik dan harmonis. Asal

---

[52]Paisal Jafar, *Penyuluh Agama Islam, KUA Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene*, wawancara pada tanggal 19 April 2018

[53]Adi, Kepala KUA *Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene*, wawancara pada tanggal 23 April 2018

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dilakukan dengan pemikiran dan persiapan yang baik maka pernikahan dini merupakan sesuatu yang positif.

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi merupakan sesuatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Allah swt dan rasulnya maka pernikahan tersebut akan terwujud diantara kedua belah pihak sudah memiliki tiga kemampuan seperti yang disebut diatas dengan kemanpuan tersebut maka akan tercipta saling tolong menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing masing, saling nesehat manasehati dan saling melengkapi kekurangan masing masing yang dicerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga keluarga yang ditinggalkannya akan melahirkan keindahan keluarga yang kekal dan abadi.

Pernikahan dini bagi masyarakat di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene merupakan alternatif untuk mengatasi suatu keadaan yang tidak diinginkan oleh semua pihak seperti halnya karena adanya pemikiran yang masih diwarnai dengan adat Masyarakat yang terutama pada masyarakat pegunungan. Perlu ada pencegahan dari penyuluh agama Islam, agar supaya pernikahan yang terjadi tidak menimbulkan permasalahan pada keluarga yang lain. praktek pernikahan dini pesisir pantai melakukan pernikahan dini diakibatkan pergaulan bebas dikarenakan berkembangnya suatu teknologi sehingga anak lebih bebas atau mempergunakan teknologi itu tidak digunakan dengan baik. Dan kebanyakan anak sekarang tidak suka diatur oleh orang tuanya sebab anak merasa tidak diperdulikan pada apa yang di inginkan oleh anak.

Tugas penyuluh agama memberikan penyuluhan keagamaan kepada orang tua agar supaya anak merasa diperhatikan. jangan sampai anak berprilaku yang tidak

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

baik. Di antara anak merasa frustasi sebab tidak di perhatikan oleh orang tua. Disini perlu ada binaan keluarga agar supaya anak bisa mengembangkan apa yang menjadi bakat dalam dirinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan penyuluh agama Islam di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene senantiasa melakukan langkah pencegahan atau langkah yang sifatnya preventif dengan senantiasa melaksanakan sosialisaisi kepada masyarakat sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Siti Marwah salah satu penyuluh agama Islam yang mengungkapkan bahwa :

> Hamil diluar nikah penyebab dan ada terjadi di kecamatan tammerodo sendana, ketika orang tua laki-laki dan perempuan saling mengenal dan menimbulkan rasa suka bahkan rasa cinta mereka pasti tidak jauh dari kata pacaran. Menjalin hubungan tersebut mereka tidak jauh dari masalah hubungan[54]

Apa yang disampaikan oleh siti Marwah senada dengan yang ungkapkan oleh Adi, Kepala KUA dalam wawancara bersama dengan penulis yang mengungkapkan bahwa :

> Praktek pernikahan dini sering dipengaruhi oleh tradisi lokal. Seringkali ada ketetapan undang-undang yang melarang pernikahan dini, teryata ada juga pasilitas dispensasi. Pengadilan agama dan kantor urusan agama sering memberikan dispensasi jika mempelai wanita masih dibawah umur.[55]

Data yang penulis dapatkan diatas diperkuat oleh pernyataan oleh Menurut Paisal Jafar: dalam wawancara dengan penyuluh agama Islam di kecamatan Tammerodo Sendana kabupaten Majene yang mengungkapkan bahwa.

> Sekarang ini diguncangkan dengan menikah dibawah umur kalau kita tahu sebenarnya menikah dibawah umur itu sangat banyak dampak baiknya, baik

[54]Siti Marwah *Penyuluh Agama Islam KUA Kecamata Tammerodo Sendana Kabupten Majene,* wawancara pada tanggal 11 Agustus 2018

[55]Adi, Kepala KUA *Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene*, wawancara pada tanggal 11 Agustus 2018

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dari sang perempuan maupun dari sang laki-laki, baik dari orang tua, masyarakat, dan anaknya sendiri[56]

Data yang penulis dapatkan menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana senantiasa memberikan penyuluhan tentang pentingnya menciptakan keluarga yang sehat dengan tidak melakukan praktek pernikahan dini dimana Pernikahan dini yang terjadi dimasyarakat adalah hal yang harus diantisipasi maka dari itu penyuluh agama senatiasa memberikan pemahaman kepada orang tua untuk senantiasa memberikan pendidikan keagamaan kepada anaknya sejak kecil agar tidak terlibat dalam perilaku yang tidak bermoral sebagai salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini di masyarakat.

Pemahaman kepada orang tua adalah pemahaman kesehatan yang perlu diberikan kepada orang tua terhadap anak-anaknya. Dengan demikian, anak bisa bertanggung jawab untuk tidak melangkah ke hubungan yang berisiko. Selain pemahaman kesehatan, orang tua harus memahami kondisi psikologis anak. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah fenomena yang terjadi di daerah Kecamatan Tammerodo Sendana, dimana para orang tua cenderung permisit terhadap pergaulan bebas.

Beberapa orang tua masih ada yang tidak paham sosial psikologis anak. Jika komunikasi terjalin orang tua bisa memberi edukasi. Pernikahan anak berdampak pada hilangnya hak anak untuk memperoleh kehidupan yang baik. Mereka yang seharusnya mendapatkan didikan yang mumpuni, harus merelakan studinya karena pernikahan. Oleh sebab itu, perlu ditekankan kepada orang tua untuk menerapkan

[56]Paisal Jafar, *Penyuluh Agama Islam, KUA Kecamatan Tammmerodo Sendana Kabupaten Majene*, wawancara pada tanggal 11 Agustus 2018

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

nilai-nilai yang benar dalam keluarga. Bila edukasi yang benar sudah ditanamkan maka kesempatan anak untuk menyongsong masa depan cerah juga lebih besar.

Berbicara mengenai peran, dapat diartikan suatu tindakan, sedangkan peranan adalah bagian dari tindakan utama yang harus dilaksanakan seseorang.kantor urusan agama sebagai unit kerja paling depan pada departemen agama (dahulu), memiliki tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan pemberian pelayanan/pembinaan masyarakat dibidang urusan agama Islam seperti yang diuraikan penulis sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan H. Adi S.Ag Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Tammerodo Sendana kabupaten Majene mengungkapkan bahwa:

> Upaya untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat akan dampak pernikahan dini, penyuluh agama kecamatan Tammerodo Sendana terus bergerak memberikan sosialisasi pendewasaan usia pernikahan melalui majelis takli binaan.[57]

Bayak remaja, terutama remaja yang putus sekolah melanjutkan hidupnya dengan menikah di usia yang belum layak. Hal ini terjadi akibat berbagai hal, seperti masalah ekonomi, hingga pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya kehamilan di luar nikah. Upaya penangulangan pernikahan dini, kantor urusan agama dapat menggunakan pelayanan dibidang administrasi termasuk pencatatan nikah, talak dan rujukserta pencacatan lainnya yang terkait dengan tugas dan peran KUA. Dalam hal ini pihak KUA Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene dapat membuat kebijakan yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencacatan pernikahan dan administrasi yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka menanggulangi pernikahan dini.

---

[57]Adi, Kepala KUA *Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene*, wawancara pada tanggal 23 April 2018

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pernikahan merupakan hal yang lumrah terjadi bahkan suatu hal yang sangat penting dilakukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan merupakan cara yang legal untuk memperoleh keturunan. Namun jika berbicara masalah pernikahan, ada banyak hal yang perlu untuk dipertimbangkan, karena pernikahan hakikatnya tidak direncanakan dalam jangka pendek, yang hanya berlangsung satu tahun atau dua tahun, melainkan pernikahan akan terjadi seumur hidup seseorang, yang merupakan bagian dari fase penting dalam tahap perkembangan seseorang. Oleh karena pernikahan bersifat jangka panjang bahkan seumur hidup, maka pernikahan harusnya dilakukan dengan kesiapan mental maupun fisik yang cukup matang. Kesiapan secara mental maupun fisik disini erat kaitannya dengan usia seseorang ketika menikah.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan Sitti Marwah penyuluhagama Islam kecamatan Tammerodo Sendana kabupaten Majene mengungkapkan bahwa:

> Pada dasarnya ketika seorang remaja menikah, bagaimanapun caranya tetap harus bertanggung jawab terhadap keluarga yang telah dibentuknya. Akan tetapi kenyataannya banyak remaja yang tidak siap melakukan tanggung jawab tersebut. Sehingga mengalami berbagai kendala yang dapat berujung pada perilaku agresif, kekerasan dalam rumah tangga, stress bahkan depresi.[58]

Banyak orang tua yang tega membiarkan anak-anaknya tumbuh jauh dari agama. Mereka mengaku dirinya orang taat, tapi anak-anaknya jarang melakukan sholat, meninggalkan kewajibannya seperti mengenakan hijab bagi anak perempuan yang sudah balig h, membiarkan anaknya bergaul dengan orang-orang yang jauh dari ketaatan, tidak mengajarkan Al-Qur'an. Ada sebagian anak yang bisa menjadi hebat didalam agamanya, tanpa peran orang. Karena kesadarannya terhadap agama itu lebih penting. Namun alangkah lebih baiknya jika orang tualah yang mengawalinya dalam

[58]Siti Marwah *Penyuluh Agama Islam KUA Kecamata Tammerodo Sendana Kabupten Majene*, wawancara pada tanggal 11 Agustus 2018

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memberikan pemahaman agama. Jika orang tua tidak dari awal memberikan pemahan tentang keagamaan pada anak itu bisa menjadi suatu masalah seperti terjadinya pernikahan dini begitulah yang terjadi pada Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene.

Ketika anak ditanamkan keimanan dan keislaman dengan memberikan contoh-contoh yang baik kepadanya. Karena orang tua akan menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya. mereka akan sedikit demi sedikit mengikuti apa yang ia lihat, yang ia dengar dan apa-apa yang bisa orang tuanya lakukan. Orang tua lebih utama dalam perannya membangun kepribadiannya sesuai syariat Islam dan kembangkanlah pengetahuan agamanya setiap waktu dengan memberikan dan mengajarkan serta membantu anak dalam mengembangkan kemampuannya. Inilah yang biasanya banyak dilalaikan oleh para orang tua . mereka kurang memperhatikan kepribadian anak di luar rumah. Orang tua tidak boleh lepas tangan atau lepas tanggung jawab, meskipun anak sedang berada dilingkungan perlu ada batasan yang diberikan kepada anak agar terhindar dari pernikahan dini.

Di dalam masyarakat pada umumnya, semenjak anak-anak menginjak dewasa akan berkembang dengan kondisi fisik, mentalitas dan sosialnya. Anak-anak sekarang bergaul dengan teman-temannya, pergaulan bebas mereka menemukan pasangan yang sesuai dengan dirinya. Mereka menumbuhkan rasa cinta kemudian untuk terburu-buru untuk melakukan pernikahan.

Keadaan masyarakat perdesaan tingkat ekonomi yang rendah, dan mayoritas mata pencahariannya adalah sebahagian dari petani atau pekerja bangunan yang kadang-kadang penghasilan yang didapatkan kurang memadai kadang mendapatkan

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

banyak kadang sedikit. Hal ini dapat menentukan kelangsungan hidup dalam rumah tangga dalam memenuhi kehidupan sehari-hari.

Kehidupan modern dengan gaya hidup serba terbuka, terkadang membuat masyarakat berpacu dan berlomba-lomba dalam meningkatkan taraf kehidupannya. Dengan kehidupan modern seperti ini terkadang gaya hidup masyarakat, terkhusus pada remaja sering kali tak terkendalikan akibat pengaruh kemajuan teknologi yang tidak dapat dibendung, sehingga memicu terjadinya penyakit masyarakat yang berdampak pada pergaulan remaja yang serba bebas dan tidak sesuai dengan aturan norma agama, maupun norma budaya yang ada dalam masyarakat.

Masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya mengenai pernikahan dini, masih kerap kali kita jumpai pelosok-pelosok desa atau perkampungan padat yang ada di desa pedalaman. Budaya menikahkan anaknya tidak dapat dipungkiri pesatnya pemahaman yang tertanam dalam pikiran masyarakat awam dianggap tradisi dan masyarakat awam yang menjodohkan anaknya semasa kecil, dikarenakan bahwa dengan menihkahnya anak adalah mengurangi beban ekonomi.

Berbagai faktor yang menyebabkan pernikahan dini bahwa faktor orang tua sangat mendominasi terjadinya pernikahan dini baik itu pengaruh pendidikan, ekonomi dan adat. Karena orang tua itu adalah sebagai bentuk dan pembangun jiwa anak pertama kali memberikan tentang mengenal dunia dan pengajaran tentang keagamaan mereka. selain itu orang tua adalah orang yang paling dekat dengan anak. untuk memberikan arahan, pengembangan pribadi anak, potensi yang dimilikinya untuk dikembangkan serta rasa cinta dan tanggung jawab terhadap anaknya

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

merupakan pemucu utama untuk selalu membahagiankan anak-anak mereka ke jalan yang penuh kebahagiaan, terutama dalam mengendalikan rumah tangga.

Di indonesia masih bayak dijumpai masyarakat yang kurang memahami tentang arti penting ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi adalah komponen terpenting yang harus diketahui oleh setiap masyarakat untuk menjalankan hidupnya dalam bermasyarakat yang bertujuan terciptanya keseimbangan interaksi antar masyarakat. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang ilmu disebabkan karena pengaruh lingkungan yang kurang mendukung, seperti lemahnya sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri dan kurangnya kepedulian orang tua dalam membina keluarga yang berdampak kepada anak. yang ingin terburu-buru ingin menikah pada usia yang masih labil.

Hal ini merupakan permasalahan yang menjadi akar dari rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap ilmu tentang sosioligi. Permasalahan ini dari dalam diri setiap manusia, yang hanya bisa diubah apabila manusia itu sendiri ingin berubah. permasalahan yang melatar belakangi rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap ilmu sosiologi.

Menjalani kehidupan rumah tangga tidak mudah, sesekali masalah danperbedaan paham menjadi pemicu konflik. Manakala usia masing-masingbelum matang maka sangat sulit menyikapi persoalan secara arif danbijaksana. Latar belakang kehidupan dua manusia yang berbeda tidak mudahmenyatukan persepsi, dibutuhkan komitmen dan sikap saling mengalah sertamencari persamaan ditengah perbedaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan Ibu Misna, pernikahan yang belum cukup umur mengungkapkan bahwa:

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> Kadang ya ada bahagia dan ada juga menderitanya, terutama pada saatkekurangan ekonomi, omongan tetangga. Juga kami punya wataksama keras kadang ya terjadi keributan. Kalu dipikir-pikir mungkinkarena kami belum siap dan belum matang ya, yang terasa lebihbanyak menderitanya dari bahagianya. Sering ribut, cekcok masalahsepele, ya juga mudah terhasut omongan tetangga. Ini salah satu pihakkadang tidak bisa mengendalikan emosi dan mudah percaya tanpadiselediki lebih dahulu[59]

Menjalani kehidupan rumah tangga tidak mudah, sesekali masalah dan perbedaan paham menjadi pemicu konflik. Manakala usia masing-masing belum matang maka sangat sulit menyikapi persoalan secara arif dan bijaksana. Latar belakang kehidupan dua manusia yang berbeda tidak mudah menyatukan persepsi, dibutuhkan komitmen dan sikap saling mengalah serta mencari persamaan ditengah perbedaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan Ibu Misna, pernikahan yang belum cukup umur mengungkapkan bahwa:

> Kami berumah tangga baru saja berjalan satu tahun setengah, dan ini anak saya laki-laki, yah sangat nakal, kalu dipikir-pikir nikah di umur saya waktu itu baru 16 tahun dan suami saya saat itu baru berumur 18 tahun memang terlalu terburu-buru, tapi gimana lagi namanya hidup di kampung jadi omongan. Memang terasa kita belum siap menghadapi masalah kesulitan-kesulitan yang namanya rumah tangga. (Penuturan Bapak)[60]

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan Ibu Misna, pernikahan yang belum cukup umur mengungkapkan bahwa:

> Ya saya menikah pada umur 16 dan bapak ketika itu umur 18. Ya, masih senang main dengan teman-teman.kadang-kadang masih ingin bebas seperti kawan-kawan lainnya. Tapi sekarang sudah terikat perkawinan ya ega enaklah kalau dilihat masyarakat masih senang main-main.Kadang-kadang ada perasaan ingin seperti sebelum menikah ya ada kebebasan, ega terikat dan

[59]Ibu Misna,*Pernikahan yang belum cukup umur*, wawancara pada tanggal 13 Agustus 2018
[60]Ibu Misna, *Pernikahan yang belum cukup umur*, wawancara pada tanggal 13 Agustus 2018

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak banyak aturan.Tapi sekarang kami juga ditegur orang tua kalu masih seperti kanak-kanak[61].

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan Ibu Misna, pernikahan yang belum cukup umur mengungkapkan bahwa:

Mungkin saja pernikahan usia dini ada pengaruh terhadap jumlah kependudukan. Perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukkan. Tetapi kami tidak setuju pernikahan usia dini bisa menimbulkan peledakan penduduk[62]

Peneliti dapat mengambil kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dengan para pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dini.bahwa pernikahan dini menimbulkan menimbulkan permasalahan dan dampak.

Dapat disimpulkan diatas bahwa pernikahan dini diakibatkan sebuah tradisi dan masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai dampak dari pernikahan usia dini, mereka menikahkan anaknya sendiri yang diakibatkan oleh masih kentalnya budaya mereka pahami mengenai pernikahan dini, dan zaman sekarang anak ingin terberu-buru ingin menikah, kemudian pernikahan dini yang terjadi di kecamatan Tammerodo Sendana itu akibat dari pergaulan bebas. karena orang tua tidak dapat mengarahan kepada anak yang lebih baik. dan lebih penting lagi menurut penulis ini disebabkan karena para orang tua terkadang tidak memahami dampak negatif dari pernikahan dini yang dapat merusak masa depan seorang anak akibat cara berfikir yang dianggap belum matang sehingga terkadang dalam mengambil keputusan tidak mempertimbangkan dampak negatif dari keputusan yang telah diambilnya.

[61]Ibu Misna, *pernikahan yang belum cukup umur*, wawancara pada tanggal 13 Agustus 2018
[62]Ibu Misna, *pernikahan yang belum cukup umur*, wawancara pada tanggal 13 Agustus 2018

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4.6 Bimbingan preventif penyuluh agama kepada orang tua dalam menurunkan pernikahan dini di kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene

Bimbingan yang bersifat preventif (pencegahan) adalah pemberian bantuan kepada orang tua sebelum menghadapi kesulitan atau persoalan yang serius. Proses bimbingan pencegahan salah bentuk menghindari pernikahan dini dan menghindari kekacauan serta menciptakan kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan abadi, maka kantor urusan agama membuat langkah-langkah preventif yaitu dengan memberikan nasehat dan penerangan kepada orang tua untuk lebih teliti dalam pengasuhan anak untuk tidak bertingkah laku yang tidak baik.

Pemberikan pencegahan merupakan langka yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama kepada orang tua untuk mencegah pernikahan dini. Penyuluh agama memberikan arahan dan nasihat dalam pembentukan pemahaman keagaman kepada orang tua. Motivasi pernikahan dini adalah untuk menghindari rasa malu dan cemohan dari tetangga. Di sini juga tampak ada unsur keterpaksaan karena lingkungan dan tradisi. Omongan dari tetangga inilah yang mengiring usia dini melakukan percepatan menikah tanpa mempertimbangkan kondisi kedepan dari sebuah kehidupan rumah tangga.

Menjalani sebuah kehidupan rumah tangga tidak mudah, sesekali masalah dan perbedaan paham menjadi pemicu konflik, manakala usia masing-masing belum matang maka sangat sulit menyikapi persoalan secara arif dan bijaksana. Latar belakang kehidupan manusia yang berbeda tidak mudah menyatukan persepsi, dibutuhkan komitmen dan sikap saling mengalah serta mencari persamaan ditengah perbedaan.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan H. Adi S.Ag Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene mengungkapkan bahwa:

> Penyuluhan tentang pencegahan pernikahan dini kepada orang tua untuk tidak menikahkan anaknya terlalu cepat.[63]

Terjadinya pernikahan dini perlu ada sosialisasi dari penyuluh agama. yang memberikan arahan kepada orang tua untuk tidak menikahkan anaknya, pada usia yang masih dibawah umur. Dengan adanya sosialisasi dari masyarakat pernikahan dini dapat dicegah. Dalam era globalisasi saat ini, banyak kalangan muda yang nekat melakukan pernikahan dini. Padahal, banyak dampak negatif yang ditimbulkan ketika pasangan pernikan dini itu mengalami goncangan hidup dalam rumah tangganya. Penyuluh agama Islam memberikan pembinaan dan penyuluhan ini menitik beratkan pada upaya pencegahan pernikahan dini.

Kebutuhan keluarga dan keharmonisan keluarga sangat berperan terhadap kehangatan hubungan orang tua dengan anak.Apabila orang tuanya sering bercekcok dan meyatakan sikap saling bermusuhan dengan disertai tindakan-tindakan agresif.Menjadi orang tua, tidak semudah yang dibayangkan namun juga tidak sulit yang ditakutkan. Orang tua yang gagal akan mengatakan betapa susahnya menjadi orang tua karena hubungan komunikasi orang tua dan anak kurang efektif sehingga tidak mencapai tujuan dan malah sebaliknya anak kehilangan arah dirinya sebagai sosok manusia yang tidak berguna.

[63]Adi, Kepala KUA *Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene*, wawancara pada tanggal 23 April 2018

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan Sitti Marwa penyuluh agama Islam Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene mengungkapkan bahwa:

> Kami sudah menyampaikan bimbingan pencegahan kepada orang tua itupun belum maksimal disebabkan orang tua belum bisa mengatur dalam kehidupan keluarganya[64].

Apa yang disampaikan oleh siti Marwah senada dengan yang ungkapkan oleh H.Adi, Kepala KUA dalam wawancara bersama dengan penulis yang mengungkapkan bahwa :

> Setiap melaksanakan kunjungan dan konsultasi baik secara perorangan maupun kelompok dimasyarakat, berusaha menyampaikan resiko dari pernikahan di usia dini[65]

Penyuluh agama melakukan berbagai tugas penyuluh tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama ia berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Posisi penyuluh agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan.Penyuluh agama Islam juga sebagai tokoh panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam.

Seorang penyuluh agama Islam memposisikan dirinya sebagai da'I yang berkewajiban mendawahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah nabi.

---

[64]Siti Marwah *Penyuluh Agama Islam KUA Kecamata Tammerodo Sendana Kabupten Majene*, wawancara pada tanggal 20 April 2018

[65]Adi, Kepala KUA *Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene*, wawancara pada tanggal 23 April 2018

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan Sitti Marwah penyuluh agama Islam kecamatan Tammerodo Sendana kabupaten Majene mengungkapkan bahwa:

> Kesulitan yang dihadapi adalah sebagian masyarakat kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene masih awam dan tradisi budaya mereka masih kuat tentang pernikahan di usia dini[66]

Untuk mencegah pernikahan dini dan menghindari kekacauan serta menciptakan kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan abadi, maka kantor urusan agama membuat langkah-langkah pencegahan yaitu dengan memberikan nasehat dan penerangan tentang keagamaan. Menjalani sebuah kehidupan rumah tangga tidak muda, sesekali masalah dan perbedaan paham menjadi pemicu konflik. Manakala usia masing-masing belum matang maka sangat sulit menyikapi persoalan secara arif dan bijaksana. Latar belakang kehidupan dua manusia yang berbeda tidak mudah menyatukan persepsi, dibutuhkan komitmen dan sikap saling mengalah serta mencari persamaan ditengah perbedaan.

Isyarat bagi seorang penyuluh agama untuk menyikapi dan mencermati materi tentang materi dakwah yang hendak disampaikan kepada orang tua apakah sesuai dengan kebutuhan dan apakah relevan dengan sejumlah masalah yang dihadapi oleh orang tua. Masalah yang menyangkut aspek sosiologis menyangkut fenomena sosial, khususnya masalah pernikahan dini yang membelit di kecamatan tammerodo sendana kabupaten majene menjadi tantangan sekaligus masalah yang harus dicegah.

Yang perlu diperhatikan ialah kehidupan rumah tangga setelah pernikahan. cukup sulit untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga yang baik tanpa

---

[66]Siti Marwah *Penyuluh Agama Islam KUA Kecamata Tammerodo Sendana Kabupten Majene,* wawancara pada tanggal 20 April 2018

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dibarengi oleh kedewasan. Tanpa kedewasaan, persoalan hidup berumah tangga tidak jarang, malah membangkitkan emosi yang sulit dikendalikan. dalam hidup sehari-hari sebagai orang tua itu mencari nafkah misalnya, baik untuk isteri maupun anak-anak, dapat terabaikan bila tidak didasari oleh kesadaran yang tinggi. Kesadaran yang muncul ketika kita dalam kondisi terjaga. Hal ini mewakili hampir seluruh kesadaran manusia. Didalam kesadaran tinggi ini, manusia melakukan segala sesuatunya secara terkendali, terutama dikendalikan oleh pikirannya. Salah satu contoh kesadaran tinggi adalah ketika manusia berfikir. Berfikir sendiri diarahkan dan menghasilkan perilaku yang memecahkan masalah atau diarahkan pada solusi. Proses berpikir dalam diri manusia dimulai ketika muncul keraguan dan pertayaan untuk dijawab atau berhadapan dengan persoalan atau masalah yang memerlukan pemecahan.

Kesulitan dalam pembinaan anak-anak tanpa didasari oleh kematangan suami istri. Lebih jauh lagi, dapat dibanyangkan betapa sulitnya kehidupan suami istri yang belum dewasa bila rumah tangga mereka digoncang oleh perbedaan pendapat. Disebabkan belum adanya kematangan suami istri dalam rumah tangganya. yang diakibatkan pernikahan yang terlalu cepat dan kematangan suami istri bisa terjadi koflik dalam rumah tangga tidak didasari dengan pemikiran yang jerni dan emosi yang tidak terkendali, aturan-aturan agama yang memberikan pemahaman keagamaan untuk mengatasi perbedaan pendapat dalam rumah tangga sering dikalahkan oleh emosi yang tidak terkontrol. Marah yang tidak terkendali secara psikologis bisa jadi suatu cara untuk menutupi suatu perasaaan itu anatara lain: perasaan malu, perasaan tidak aman, perasaan bersalah, persaan terluka, dan perasaan inferior/rendah diri.

Orang yang sulit untuk menerima pendapat orang lain adalah seseorang yang dibesarkan dalam keluarga dimana orang tuanya sering marah bila anaknya kritis,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sering bertanya, atau tidak setuju, dia akan berkembang menjadi seseorang dengan kepribadian yang juga sulit menerima pendapat orang lain. Oleh karena itu, bubarnya kehidupan rumah tangga malalui perceraian sangat mudah. Tidak mampu mengendalikan emosi serta yang tidak mempunyai pandangan jauh kedepan, pendekatan, tujuan dan hikmah pernikahan sangat sulit terwujud apabila para pengayuh bahtera kehidupan rumah tangga itu belum memilki kedewasaan. Dengan demikian maka kedewasaan merupakan salah satu faktor yang turut menentukan berhasil atau tidaknya suatu rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan Paisal Jafar penyuluh agama Islam Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene mengungkapkan bahwa:

> Solusinya adalah pendekatan secara kekeluargaan, tetapi belum maksimal dikarenakan masyarakat pedesaan sulit untuk mengaplikasikasi apa yang sudah disampaikan kepada mereka[67]

Kenyataannya akan adanya problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga, yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkah bahwa diperlukan adanya bantuan konseling dari orang lain untuk turut serta mengatasinya. Selain itu, kenyataan bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga itu selalu saja ada problemnya, menunjukkan pula perlunya ada bimbingan penyuluhan Islam mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan keluarga.

Demikian pula, untuk mencegah jangan sampai adanya pernikahan dini maka perlu dibukanya bimbingankonseling pernikahan dan keluarga Islami. Karena tujuan bimbingan dan konseling keluarga Islami di bidang ini adalah untuk:

---

[67]Paisal Jafar,*Penyuluh Agama Islam KUA Kecamata Tammerodo Sendana Kabupten Majene*, wawancara pada tanggal 20 April 2018

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang terkait dengan pernikahan.
2. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangganya.
3. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga.
4. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkan agar jauh lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan Sitti Marwah penyuluh agama Islam di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene.

> Orang tua sudah memahami, tetapi kadang-kadang anak (putra-putri) mereka terlalu cepat dan tidak bisa mengendalikan dalam pergaulan maka pernikahan dini terus terjadi[68]

Tanpa kita sadari bahwa orang tua yang kurang memahami tentang keagamaan.walaupun penyuluh agama sudah memberikan arahan atau menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam. Orang tua belum bisa mengatur dalam keluarganya. Banyak hal yang tidak diketahui oleh orang tua, bahwa anak yang terlalu cepat melakukan pernikahan akan terjadi suatu dampak terhadap anak itu sendiri.

Berbicara masalah dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini itu sangat banyak,mulai dari dampak rumah tangga, suami, istri, anak.Islam telah menetapkan

[68]Siti Marwah *Penyuluh Agama Islam KUA Kecamata Tammerodo Sendana Kabupten Majene*, wawancara pada tanggal 20 April 2018

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukum-hukum preventif agar para pemuda dan pemudi terhindar dari rangsangan dan godaan untuk berbuat maksiat.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan Sitti Marwah penyuluh agama Islam di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene mengungkapkan bahwa:

> Dampak pernikahan dini, apabila anak (putra-putri) kita tidak di arahkan, dituntun dalam menjalankan pernikahan orang dewasa, pernikahan dini. Pernikahan itu tidak akan mencapai tujuan pernikahan sakina mawaddah warahma. disisi lain alat-alat produksi masih rawan dan otomatis resikonya fatal serta Cara berfikir anak (usia dini) masih polos dan masih kekanak-kanakan, belum dapat membedakan atau membandingkan baik buruk suatu masalah. serta belum bisa membijaksanai suatu permasalahan maka pasti dalam menghadapi persoalan didalam rumah tangganya tidak sesuai dengan apa tujuan dari suatu pernikahan[69]

Pernikahan dapat diibaratkan sebagai kontrak yang suci dan merupakan tiang utama pembentukan suatu k eluarga yang baik. Begitu pentingnya lembaga ini, maka ada sejumlah aturan dan tindakan untuk mengokohkan rumah tangga yang dibentuk itu. sebagian dari tindakan itu wajib diusahakan sejak pra pernikahan, sebagian lagi ada yang mesti dijaga sejak selesainya akad nikah guna memudahkan jalan bagi suami istri untuk membina rumah tangga, sedangkan tindakan lain yang mesti diusahakan ialah tatkala adanya gangguan dan goncangan terhadap rumah tangga itu.

Persoalan lain yang sangat perlu diperhatikan ialah kehidupan rumah tangga setelah akad nikah. Dimana dalam membangun rumah tangga dibutuhkan kematangan berpikir dari suami maupun istri sebab tanpa kematangan berpikir kehidupan rumah tangga akan menimbulkan permasalahan berbeda pendapat satu sama lain .

---

[69]Siti Marwah *Penyuluh Agama Islam KUA Kecamata Tammerodo Sendana Kabupten Majene,* wawancara pada tanggal 20 April 2018

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan Ibu Marda, (Nama samaran) mengungkapkan bahwa:

> Iya, penyuluh agama sudah menyampaikan kepada kami tentang pencegahan dari dampak pernikahan dini, tepatnya di mesjid Al-Falah leba-leba dalam rangka kegiatan majelis taklim.[70]

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan Ibu Marda (Nama samaran) mengungkapkan bahwa:

> Iya., tetapi saya tidak terlalu memikirkan dampak dari pernikahan dini, mau diapa kalau anak kami sudah tidak bisa dikontrol lagi dalam hal pergaulan[71]

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan Ibu Marda (Nama samaran) mengungkapkan bahwa:

> Kendala kami dalam mencegah pernikahan dini tidak terlepas dari faktor yang tidak kami inginkan karena anak kami hamil diluar nikah terpaksa kita nikahkan[72]

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan Ibu Marda (Nama samaran) mengungkapkan bahwa:

> Hambatan dalam keluarga saya kurang memperhatikan pergaulan pada anak kami, dikarenakan kami terlalu sibuk sebagai orang tua[73]

Berdasarkan hasil penelitian dan keterangan berupa sejumlah pengakuan dari 3 responden masing-masing dari penyuluh agama Islam sebayak 2 orang dan kepala

---

[70]Ibu Marda, *Orang tua dari pernikahan yang belum cukup umur*, wawancara pada tanggal 12 Agustus 2018

[71]Ibu Marda, *Orang tua dari pernikahan yang belum cukup umur*, wawancara pada tanggal 12 Agustus 2018

[72]Ibu Marda, *Orang tua dari pernikahan yang belum cukup umur*, wawancara pada tanggal 12 Agustus 2018

[73]Ibu Marda, *Orang tua dari pernikahan yang belum cukup umur*, wawancara pada tanggal 12 Agustus 2018

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KUA Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene, orang tua dan anak pernikahan dini. Yang pada intinya mengungkapkan bahwa pernikahan dini akan menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap seorang anak yang melakukan pernikahan dini, karena pernikahan yang dilakukan tersebut adalah pernikahan yang masih dianggap rawan dan menimbulkan permasalahan dalam keluarga nantinya, disebabkan tingkat kematangan berpikir yang masih dianggap labil.

Untuk mencegah dari praktek pernikahan dini ini perlu adanya peran orang tua terhadap anaknya khususnya masyarakat Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene, orang tua harus mementingkan pendidikan bagi anaknya dari pada mementingkan keadaan ekonominya.Selain itu perlu adanya pengawasan orang tua yang intensif terhadap anak-anaknya, karena zaman sekarang ini cepatnya transformasi terhadap masyarakat sehingga dapat mengubah pola bergaul anak dan terjerumus kedalam pergaulan, dan perbuatan prostitusi dan tindakan yang menyimpang lainnya.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam skripsi ini yang membahas tentang bimbingan preventif penyuluh agama kepada orang tua dalam menurunkan pernikahan dini di kecamatan Tammerodo kabupaten Majene.

5.1.1.Praktek pernikahan dini di kecamatan Tammerodo Sendana kabupaten Majene merupakan alternatif untuk mengatasi suatu keadaan yang tidak dinginkan oleh semua pihak yang diakibatkan oleh pergaulan bebas atau hamil diluar nikah. Dimana praktek pernikahan dini di Kecamatan Tammerodo Sendana dalam 3 tahun terakhir sebanyak 11 pasangan.

5.1.2.Bimbingan preventif penyuluh agama sudah melakukan tugasnya yaitu memberikan bimbingan pencegahan tetapi belum maksimal, karena sebagian orang tua tidak mempraktekkan dalam kehidupan rumah tangganya, yang sudah disampaikan penyuluh agama Islam mengenai dampak dari pernikahan dini. Faktor-faktor yang menimbulkan pernikahan dini di kecamatan Tammerodo Sendana kabupaten Majene yaitu pergaulan bebas, orang tua kurang memperhatikan apa yang terjadi pada anak. Kelalaian penyuluh agama Islam kurangnya partisipasi dalam menyampaikan penyuluhan agama terhadap orang tua karena kurangnya kematangan berpikir .

5.2 Saran

Untuk mendapatkan penjelasan dari bimbingan preventif penyuluh agama kepada orang tua dalam menurunkan pernikahan dini di kecamatan Tammerodo

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sendana kabupaten Majene, maka peneliti lebih lanjut bagi para lainnya merupakan suatu keharusan, karena itu hendaknya peluang dan kesempatan diberi lebih luas lagi bagi para peneliti lainnya.

Adapun saran yang penulis diantaranya :

1. Disarankan pernikahan dini yang telah menjadi sebuah tradisi di kecamatan Tammerodo Sendana kabupaten Majene memerlukan upaya pemahaman keagamaan orang tua dan diterapkan dalam kehidupannya, khususnya menyukseskan penyuluh agama dan pembimbingan kepada orang tua dan tokoh masyarakat.
2. Disarankan penyuluh agama atau pihak-pihak yang terkait untuk memberikan partisipasi yang lebih maksimal melalui, meningkatkan pengetahuan, pemahaman tentang keagamaan dan wawasan masyarakat di kecamatan Tammerodo Sendana kabupaten Majene untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera dalam bidang material maupun spiritual.
3. Sebaiknya masyarakat utamanya orang tua yang melakukan praktek pernikahan dini terhadap anak-anaknya agar mempertimbangkan standar ideal usia pernikahan minimal umur 21 tahun unuk perempuan dan umur 25 tahun untuk laki –laki, sebagai standar kematangan kedewasaan baik secara pisik maupun phiskis untuk menggapai pernikahan yang sakinah, mawaddah warahmah.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Arifin,M.Ed, 1979,*Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*,Jakarta:Bulan Bintang.

Alang Sattu,2005*Kesehatan Mental Terapi Islam, Cet ke* II.

Arifin,M.Ed,2013*Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama.*

Aunur Rahim, Faqih , 2001 *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, UUI Press, Yogyakarta.

Arifin,M.Ed,1979,*Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*,Jakarta:Bulan Bintang.

Bimo,Walgito,2000*Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan penerbitan fak. Psikologi. UGM.

Daradjat, Zakiah, 1995, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.

Djatnika, Rachmat, 1991, *Sosialisasi Hukum Islam*, dalam Abdurrahman Wahid,(et.al.), *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Rosda Karya.

Dadang, Hawari, 2006, *Marriage Counseling Konsultasi Perkawinan*, Jakarta:Fakultas Kedokteran UI.

Hallen, 2005 *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Quantum Teaching.

Hasan M.Iqbal,1999*Pokok-pokok Materi Statistik* Jakarta : Bumi Aksara.

Hallen, 2005 *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Quantum Teaching.

Lexy J.2009 Moleong *Metodelogi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Lexy J. Moleong,2000*Metode Penelitian Kualitatif*,Cet II.Bandung: PT, Remaja Rosda Karya,.

Mahalli, A.Madjab,2006 *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya (Kado Pernikahan UntukPasangan Muda)*, Yogyakarta: PT Mitra Pustaka.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Mansyur Utari, Skripsi,2004.''Dalam penelitiannya yang berjudul *Perkawinan di BawahUmur (Studi Kasus di Desa TrantangSakti, Kecamatan Martapura, KabupatenOgan Komering Ulu, Sumatera Barat)''*

Mubarok,Acmad, 2004 *Konseling Agama Teori dan Kasus*, Jakarta : Bina Rena Pariwara,

Puspitasari Fitra, Sripsi '' 2001*Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktorPendorong dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di DesaMandalagiri, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya)*

Prayitno, 2004, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Rineka Cipta,Jakarta.

Rofiq, Ahmad, 1977, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Sugiyono,2008*Memahami Penelitian Kualitatif*Cet. IV; Bandung: Alfabeta.

Sugiyono,2005*Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* Bandung: Alfabeta.

Suma, Muhammad Amin, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.

Slamet Aminuddin dan Abidin, 1999. *Fiqih Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia.

Singarimbun Masri dan Sofian Effendi,1989*Metode Penelitian Survei* Cet. I; Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

Supranto,1997*Metode Riset Aplikasi dalam Pemasaran, Edisi 6* Jakarta: Fakultas Ekonomi.

Warson Al-Munawwir Ahmad. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif.

Yanggo, Huzaimah T dan Hafiz Anshari H.Z. (*ed*), 1996. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Kedua, Jakarta: PT Pustaka Firdaus.

Yunus, Mahmud,1990, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12.

Zahry Hami, 1978, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE
Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

or : B 1050 /Sti.08/PP.00.9/03/2018
piran : -
: Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. MAJENE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. MAJENE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama	: DEWI ALFIAH
Tempat/Tgl. Lahir	: LEBA-LEBA, 05 Oktober 1994
NIM	: 14.3200.018
Jurusan / Program Studi	: Dakwah dan Komunikasi / Bimbingan dan Konseling Islam
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: DUSUN LEBA-LEBA, DESA TAMMERODDO, KEC. SENDANA, KAB. MAJENE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah ***KAB. MAJENE*** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"BIMBINGAN PREVENTIF PENYULUH AGAMA KEPADA ORANG TUA DALAM MENURUNKAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN TAMMERODO SENDANA KABUPATEN MAJENE"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Maret** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

27 Maret 2018
A.n Ketua
Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)

Muh. Djunaidi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 105 Deteng-Deteng Majene
Telp. (0422) 21353 Email : kesbangpol28@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070 / 117 / BKBP / III / 2018

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan peraturan Menteri dalam Negeri RI No. 64 Tahun 2011 Pedoman Penerbitan Rekomendasi/Izin Penelitian;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Majene.

Menimbang : 1. Untuk Tertib administrasi pelaksanaan kegiatan penelitian dalam lingkup Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Majene perlu adanya Rekomendasi Penelitian.
2. Surat Permohonan Izin Penilitian Ketua STAIN Parepare Nomor : B1050/Sti.08/PP.00.9/03/2018 tanggal 22 Maret 2018.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene, Memberikan Rekomendasi/Izin Kepada :

Nama : **DEWI ALFIAH**
N I M : 14.3200.018
Pekerjaan : Mahasiswi STAIN Parepare
Alamat : Leba-Leba Kel/Desa Tammero'do Kec. Tammero'do Sendana Kab. Majene

Untuk melakukan penelitian di **Kecamatan Tammero'do Sendana Kab. Majene** yang dilaksanakan selama 1 (Satu) bulan, dengan Proposal berjudul :

" BIMBINGAN PREVENTIF PENYULUH AGAMA KEPADA ORANG TUA DALAM MENURUNKAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN TAMMERODO SENDANA KABUPATEN MAJENE "

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan ketentuan :
1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
2. Sesudah melaksanakan kegiatan penelitian, yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Majene melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene dengan menyerahkan 1 (satu) eksamplar foto copy hasil penelitian.
3. Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan serta dinyatakan sah apabilah telah diberikan nomor register sah saat yang bersangkutan telah melapor sebagaimana ketentuan poin 2 (dua) diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Majene, 27 Maret 2018

Ag. BUPATI MAJENE
KEPALA BADAN KESBANG & POLITIK

H. RUSTAM RAUF, S.Sos, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19631212 198301 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Majene (Sbg. Laporan);
2. DanRamil Sendana;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
TAMMERODO SENDANA
Jalan Sultan Hasanuddin Km.47 Tammerodo Sendana Kode Pos 9145

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 92 /Kua.31.02.6/Tl.01/IV/2018

NAMA	: DEWI ALFIAH
NIM	: 14.3200.018
TEMPAT TANGGAL LAHIR	: Leba-leba, 05 Oktober 1994
PRODI	: Bimbingan Konseling Islam

Benar telah melakukan penelitian dengan judul " *Bimbingan Preventif Penyuluh Agama Kepada Orang Tua dalam Menurunkan Pernikahan Dini"* di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene, mulai tanggal 26 Maret sampai selesai.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tammerodo, 27 April 2018
Kepala KUA

H. ABDI,S.Ag.,M.SI
Nip. 19700327 200504 1 006

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TEKNIK DAN INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Judul Penelitian : Bimbingan Preventif Penyuluh Agama kepada Orang Tua dalam Menurunkan Pernikahan Dini di kecamatan Tammerodo Sendana kabupaten Majene.

Lokasi Penelitian : Kantor urusan agama (KUA) di kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene.

Objek Penelitian : Penyuluh agama, orang tua, anak menikah dini

PERTAYAAN

PENYULUH AGAMA

1. Menurut bapak/ibu apa yang dimaksud dengan pernikahan dini?
2. Apa alasan penyuluh agama mengapa terjadi pernikahan dini?
3. Upaya apa penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan dini?
4. Menurut penyuluh agama apa yang menjadi resiko dari pernikahan dini?
5. Menurut penyuluh agama apa yang dimaksud dengan bimbingan pencegahan?
6. Apakah penyuluh agama sudah memberikan bimbingan pencegahan kepada orang tua dalam menurunkan pernikahan dini di kecamatan Tammerodo Sendana?
7. Bagaiaman cara bapak dalam memberikan bimbingan pencegahan dalam menurunkan pernikahan dini di kecamatan Tammerodo Sendana kabupaten Majene?
8. Apa kesulitan yang anda hadapi dalam memberikan bimbingan pencegahan dalam menurunkan pernikahan dini di Kecamatan Tammerodo Sendana

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kabupaten Majene?

9. Solusi apa bapak/ibu lakukan dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam memberikan bimbingan pencegahan kepada orang tua dalam menurunkan pernikahan dini?
10. Apa hambatan penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pencegahan kepada orang tua dalam menurunkan pernikahan dini?
11. Apa yang menjadi dampak pernikahan dini di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene?

ORANG TUA

1. Apakah penyuluh agama sudah melakukan pencegahan pernikahan dini kalau ada kapan dan dimana?
2. Apakah bapak/ ibu mengetahui apa yang menjadi dampak dari pernikahan dini?
3. Apakah yang menjadi kesulitan bapak/ibu sehingga menikahkan anak terlalu cepat?
4. Apa hambatan bapak/ibu dalam memberikan bimbingan kepada anak?

ANAK

1. Apakah bapak/ibu bahagia setelah pernikahan ini, dan masalah apa yang sering muncul?
2. Berapa lama bapak/ibu menjalin pernikahan ini, dan apakah ada masalah setelah pernikahan?
3. Berasa usia bapak/ibu waktu melangsungkan pernikahan, dan apakah setelah pernikahan apa ada kebebasan sesudah pernikahan?
4. Apakah bapak/ibu tahu bahwa pernikahan dibawah umur itu ada pengaruh pada kependudukan?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: PAISAL JAFAR,S.Ag
Pekerjaan /Jabatan	: Penyuluh Agama Islam
Alamat	: Majene
Menerangkan Bahwa	
Nama	: Dewi Alfiah
Nim	: 14.3200.018
Jurusan	: Dakom (Dakwah dan Komunikasi Islam)
Program	: Bimbingan Konseling Islam

Bahwa telah mengadakan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan Skripsi "Bimbingan Preventif Peyuluh Agama Kepada Orang Tua dalam Menurunkan Pernikahan Dini di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene" Selama 1 Bulan.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya

Majene 25 April 2018

PAISAL JAFAR,S.Ag
Nip. 19680403 201411 1 003

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: SITTI MARWAH,S.H.I
Pekerjaan /Jabatan	: Penyuluh Agama Islam
Alamat	: Majene
Menerangkan Bahwa	
Nama	: Dewi Alfiah
Nim	: 14.3200.018
Jurusan	: Dakom (Dakwah dan Komunikasi Islam)
Program	: Bimbingan Konseling Islam

Bahwa telah mengadakan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan Skripsi "Bimbingan Preventif Peyuluh Agama Kepada Orang Tua dalam Menurunkan Pernikahan Dini di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene" Selama 1 Bulan.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya

Majene, 25 April 2018

SITTI MARWAH,S.H.I
Nip.19721231 201411 2 018

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: H.ADI,S.Ag.,M.SI
Pekerjaan /Jabatan	: Kepala KUA (kantor urusan agama)
Alamat	: Majene
Menerangkan Bahwa	
Nama	: Dewi Alfiah
Nim	: 14.3200.018
Jurusan	: Dakom (Dakwah dan Komunikasi Islam)
Program	: Bimbingan Konseling Islam

Bahwa telah mengadakan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan Skripsi "Bimbingan Preventif Peyuluh Agama Kepada Orang Tua Dalam Menurunkan Pernikahan Dini di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene" Selama 1 Bulan.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya

Majene 25 April 2018

H.ADI,S.Ag.,M.SI
Nip. 19700327 200504 1 006

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	:Marda
Pekerjaan	: URT (Orang tua dari pernikahan dini)
Alamat	: Majene
Menerangkan Bahwa	
Nama	: Dewi Alfiah
Nim	: 14.3200.018
Jurusan	: Dakom (Dakwah dan Komunikasi Islam)
Program	: Bimbingan Konseling Islam

Bahwa telah mengadakan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan Skripsi "Bimbingan Preventif Penyuluh Agama kepada Orang Tua dalam Menurunkan Pernikahan Dini di kecamatan Tammerodo sendana kabupaten Majene" Selama 2 Bulan.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Majene, 13 Agustus 2018

Marda

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	:Misna
Pekerjaan	: URT (Nikah dibawah umur)
Alamat	: Majene
Menerangkan Bahwa	
Nama	: Dewi Alfiah
Nim	: 14.3200.018
Jurusan	: Dakom (Dakwah dan Komunikasi Islam)
Program	: Bimbingan Konseling Islam

Bahwa telah mengadakan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan Skripsi "Bimbingan Preventif Penyuluh Agama kepada Orang Tua dalam Menurunkan Pernikahan Dini di kecamatan Tammerodo sendana kabupaten Majene" Selama 2 Bulan.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Majene, 13 Agustus 2018

Misna

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DOKUMENTASI (FOTO-FOTO KEGIATAN)

Foto Wawancara dengan Penyuluh Agama

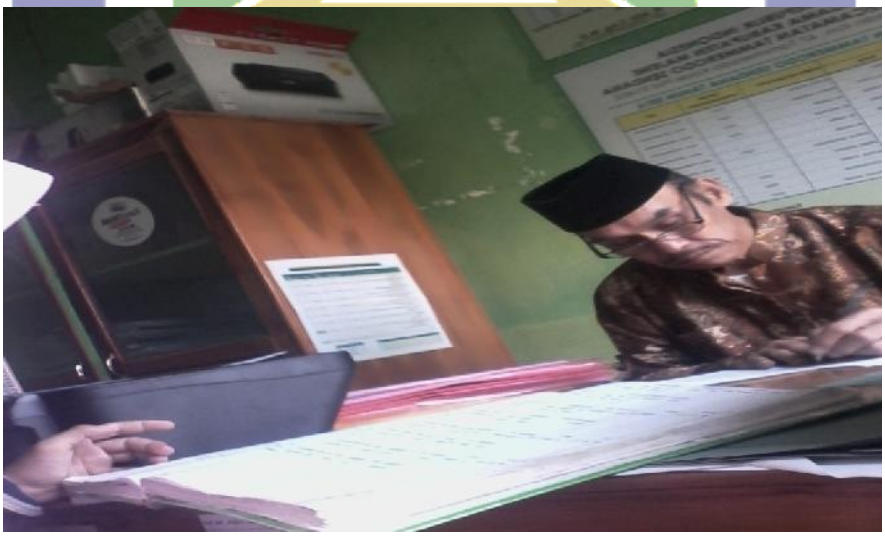

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Foto Wawancara dengan Penyuluh Agama

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pernikahan Dini

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

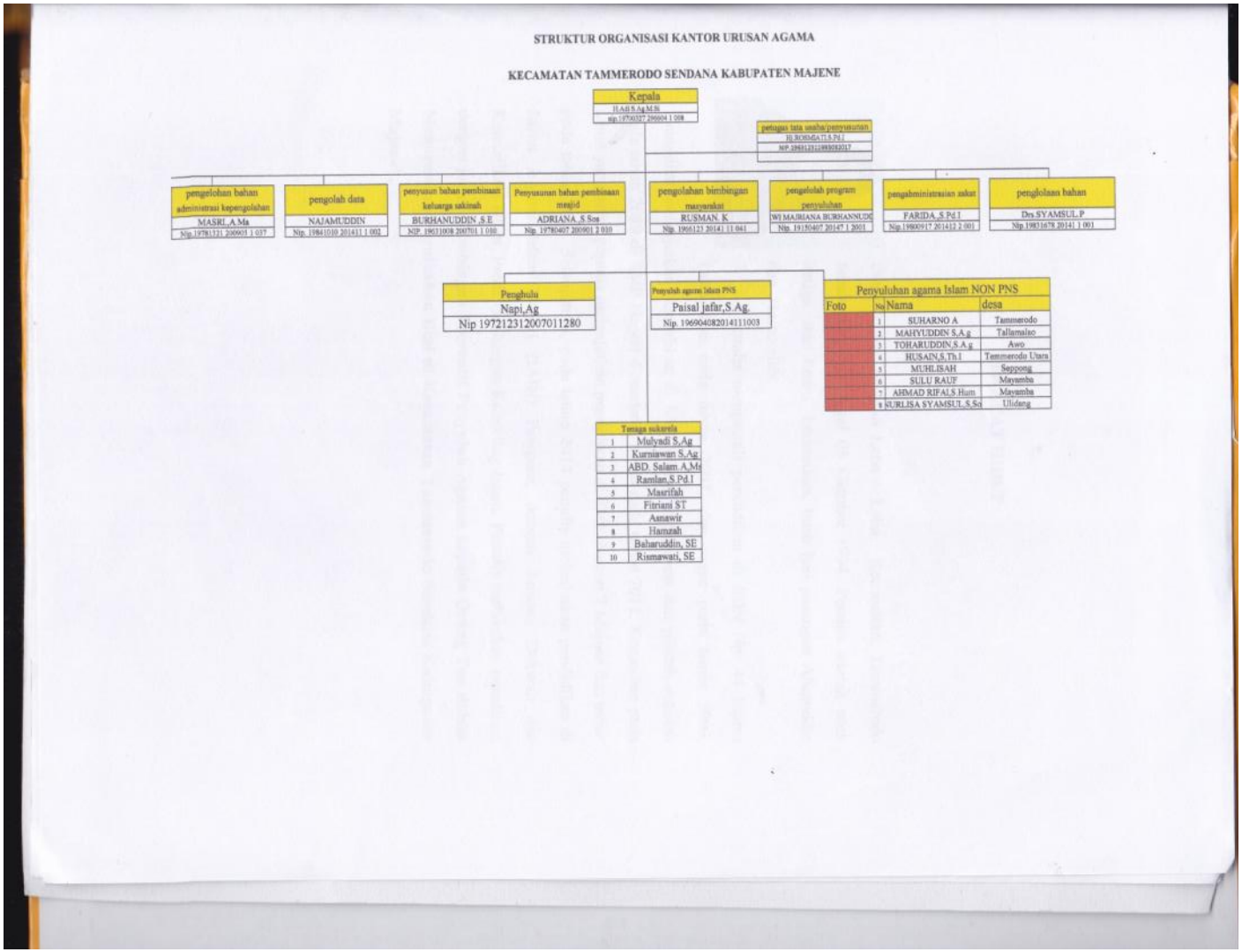

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA

KECAMATAN TAMMERODO SENDANA KABUPATEN MAJENE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

RIWAYAT HIDUP

Dewi Alfiah, lahir di Leba – Leba, Kecamatan. Tammerodo Sendana pada tanggal 05 Oktober 1994. Penulis adalah anak ketiga dari enam bersaudara, buah hati pasangan Alimuddin dan Hasnawiah.

Penulis mengawali pendidikan di SDN No. 44 Inpres Leba-Leba pada tahun 2003, dan tamat pada tahun 2009, Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Sendana dan pindah sekolah pada tahun 2019 di SMP Negeri 4 sendana, tamat pada tahun 2011. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 7 Majene dan tamat pada tahun 2013. Selanjutnya,pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikandi Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan Jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Penulis malakukan penelitian dengan judul **"Bimbingan Preventif Penyuluh Agama kepada Orang Tua dalam Menurunkan Pernikahan Dini di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene".**

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE